

CEK TURNITIN

SKRISI Rukmana Ratu Munawarah Ilmu Hukum

 SATSET DIGITAL 2

Document Details

Submission ID

trn:oid:::3618:151251063

Submission Date

Sep 10, 2026, 3:48 PM GMT+7

Download Date

Sep 10, 2026, 3:51 PM GMT+7

File Name

SKRISI Rukmana Ratu Munawarah Ilmu Hukum.pdf

File Size

1.8 MB

159 Pages

31,287 Words

209,936 Characters

29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 20%  Internet sources
- 19%  Publications
- 24%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 20% Internet sources
- 19% Publications
- 24% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	2%
2	Student papers	Universitas Islam Riau on 2026-08-27	1%
3	Internet	repository.unbari.ac.id	1%
4	Internet	repository.unissula.ac.id	1%
5	Internet	positori.usu.ac.id	<1%
6	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2026-08-07	<1%
7	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
8	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
9	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
10	Internet	repo.unand.ac.id	<1%
11	Internet	dspace.uil.ac.id	<1%

12	Student papers	Universitas Bangka Belitung on 2026-06-30	<1%
13	Student papers	Universitas Bangka Belitung on 2026-08-21	<1%
14	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
15	Student papers	Universitas Bangka Belitung on 2026-02-11	<1%
16	Internet	repository.unja.ac.id	<1%
17	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
18	Student papers	Universitas Bangka Belitung on 2026-05-12	<1%
19	Internet	ojs.unigal.ac.id	<1%
20	Publication	Susanto, Angga Dwi. "Optimalisasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika ...	<1%
21	Internet	www.jogloabang.com	<1%
22	Student papers	UIN Sunan Ampel Surabaya on 2026-05-12	<1%
23	Student papers	unimal on 2025-05-16	<1%
24	Student papers	UPA Perpustakaan UNTIRTA on 2026-05-18	<1%
25	Publication	Bawono, Bondan Satrio. "Analisis Yuridis Teknik Undercover Dengan Melibatkan ...	<1%

26	Publication	Failin. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Residivis Pe...	<1%
27	Publication	Tafsirudin. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Li...	<1%
28	Student papers	Universitas Islam Indonesia on 2021-04-09	<1%
29	Publication	Reza Syalsa Billa, Jerry Pratama. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pe...	<1%
30	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-02-07	<1%
31	Student papers	Universitas Khairun on 2026-07-15	<1%
32	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
33	Internet	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
34	Internet	api-repo.unisan.ac.id	<1%
35	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2024-10-16	<1%
36	Student papers	Universitas Muria Kudus on 2018-09-13	<1%
37	Publication	Natasya Aulia, Vivi Nur Qalbi, Hasnawati Hasnawati. "HAMBATAN LEMBAGA PEM...	<1%
38	Student papers	Sultan Agung Islamic University on 2023-08-14	<1%
39	Internet	repository.uir.ac.id	<1%

40	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
41	Publication	Sherly Alpines, Yulia Nizwana, Eri Arianto. "Pelaksanaan Hak Narapidana Wanita ...	<1%
42	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2025-04-19	<1%
43	Internet	repository.uhn.ac.id	<1%
44	Student papers	Universitas International Batam on 2018-09-06	<1%
45	Publication	Maryuanna, Christian Erry Wibowo. "Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Tunt...	<1%
46	Publication	Udiyanto, Udiyanto. "Efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalah...	<1%
47	Student papers	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2026-05-06	<1%
48	Student papers	Universitas Andalas on 2024-05-20	<1%
49	Student papers	unimal on 2024-12-12	<1%
50	Publication	Susanto, Andi. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ta...	<1%
51	Student papers	Sriwijaya University on 2019-10-17	<1%
52	Publication	Utami, Hanggamurti Putri. "Pembimbingan dan Pengawasan Klien Narkotika Pad...	<1%
53	Internet	repository.uniks.ac.id	<1%

54	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
55	Publication	Nys Arfa, Syofyan Nur, Yulia Monita. "Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Seu...	<1%
56	Publication	Puryasandra, Inugraha Al Aziz. "Nalisis Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas...	<1%
57	Student papers	Universitas Islam Indonesia on 2019-05-13	<1%
58	Publication	Talia Nava Vanessa, Andi Bustamin Daeng Kunu, Budi Arta Pradana Nongtji. "Ana...	<1%
59	Student papers	Universitas Maritim Raja Ali Haji on 2022-04-20	<1%
60	Publication	Ikawati, Linda. "Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Na...	<1%
61	Publication	Velycia Maya Yuwanta. "Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tind...	<1%
62	Publication	Anisha Putri Maharani, Fitri Anita, Addy Chandra. "Tinjauan Kriminologis Terhada...	<1%
63	Publication	Agus Fujianto, I Gusti Ayu Ratih Damayanti, Anwar. "Assesmen Risiko Dalam Pe...	<1%
64	Publication	Naufal Zaidan Rahma Putra Imron, Ernu Widodo, Fitri Ayuningtyas. "Pemidanaa...	<1%
65	Publication	Ardyan Gilang Ramadhan, Maria Lusyana Br Ginting, Chintia Octenta. "Efektivitas...	<1%
66	Publication	Rinaldi Muhammad Alfarizi, Endeh Suhartini, Dadang Suprijatna. "Model Kebijaka...	<1%
67	Publication	Wirdatul Fajri, Fitria Ramadhani Agusti Nst. "Implementation of Guidance for Co...	<1%

68	Student papers	Universitas Musamus Merauke on 2024-03-08	<1%
69	Publication	Andi Armansyah Akbar, Musakkir Musakkir. "Legal and Economic Analysis: A Cas...	<1%
70	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V on 2025-04-15	<1%
71	Student papers	Universitas Islam Riau on 2018-05-03	<1%
72	Publication	Artono, Tri Setyadi. "Rekonstruksi Moratorium Pemberian Remisi Terhadap Terpi...	<1%
73	Publication	Firmansyah, Muhammad Ardian. "Penerapan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) d...	<1%
74	Student papers	Universitas Cendrawasih on 2023-07-10	<1%
75	Publication	Susilowati, Ita Niya. "Tanggungjawab Notaris Atas Pembuatan Surat Keterangan ...	<1%
76	Publication	Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWA...	<1%
77	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2025-05-23	<1%
78	Student papers	Universitas Muhammadiyah Magelang on 2023-06-08	<1%
79	Internet	fh.upnvj.ac.id	<1%
80	Publication	Milton Lilipory, John Dirk Pasalbessy, Yanti Amelia Lewerissa. "Manfaat Pemicana...	<1%
81	Publication	Wahyudi, Achmad Denny. "Formulasi Penegakan Hukum Pecandu Narkotika Ber...	<1%

82	Internet	repository.upstegal.ac.id	<1%
83	Publication	Ermawan, Tony Andri Dwi. "Penerapan Hukum Model Sistem dua Jalur (Double Tr...	<1%
84	Publication	Erwin, Erwin. "Rekonstruksi Regulasi Perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indon...	<1%
85	Publication	Herdycha Surya Kisworo, Heppy Hyma Puspytasari. "IMPLEMENTASI DAN IMPLIK...	<1%
86	Publication	Uswatun Hasanah, Fakhry Firmanto, Aminoel Akbar Novi Maimory. "PELAKSANAA...	<1%
87	Publication	Purwandini, Dewi Fitriasih. "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Melalui Kre...	<1%
88	Publication	Rudiana. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Sat Narkoba ...	<1%
89	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
90	Publication	Lestari, Wahyuni Sri. "Implementasi Kedilan Restoratif dalam Perkara Narkotika ...	<1%
91	Publication	Alghifary, Rappin Muhamad. "Analisa Yuridis Kriminalisasi Terhadap Penyalahgu...	<1%
92	Publication	Wisnu M, Pradana Ferryran. "Proses Penyidikan Dalam Rangka Penegakan Hukum...	<1%
93	Publication	Yoan Barbara Runtuuwu, Wenly R. J. Lolong. "THE ROLE OF PENITENTIARY OFFIC...	<1%
94	Publication	Hellyn Kristiono, Nynda Fatmawati. "Pemidanaan dan Strategi Kepolisian dalam ...	<1%
95	Student papers	Universitas Muria Kudus on 2022-12-01	<1%

96	Publication	Wicaksono, Ageng Fajar. "Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana..."	<1%
97	Publication	Darmawati Darmawati. "Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana ..."	<1%
98	Publication	Insan Firdaus. "Harmonisasi Undang-Undang Narkotika dengan Undang-Undang ..."	<1%
99	Student papers	Unika Soegijapranata on 2016-01-05	<1%
100	Publication	Citra Adityadewi. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEM..."	<1%
101	Student papers	Sriwijaya University on 2020-05-25	<1%
102	Student papers	Universitas Andalas on 2024-05-07	<1%
103	Publication	Hariadi, Eka. "Efektivitas Sanksi Pidana Denda Terhadap Peredaran Gelap Narkoti..."	<1%
104	Publication	Nasokha. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Nark..."	<1%
105	Publication	Wibisono, Gunawan. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Nar..."	<1%
106	Publication	Apriando, Arief. "Implementasi Penanganan dan Pemusnahan Barang Bukti Tind..."	<1%
107	Publication	Nasaruddin Umar, Fahri Bachmid. "Efektivitas Program Pembinaan Kesadaran Be..."	<1%
108	Student papers	Sriwijaya University on 2019-01-31	<1%
109	Publication	Sunarto. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna dan Pecandu N..."	<1%

110	Publication	Jumarni Jumarni. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Dalam...	<1%
111	Student papers	UIN Raden Intan Lampung on 2026-01-15	<1%
112	Student papers	Universitas International Batam on 2018-09-10	<1%
113	Publication	Wiska Watubtaran Rengmas Rahantoknam. "Pemasyarakatan Narapidana Narko...	<1%
114	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
115	Publication	Ariawan, Hernando. "Rekonstruksi Regulasi Tindakan Rehabilitasi Terhadap Peny...	<1%
116	Publication	Riki Afrizal, Iwan Kurniawan, Fajar Wahyudi. "Penguatan Kedudukan Pemasyarak...	<1%
117	Publication	Sunarwan, Sunarwan. "Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Putusan ...	<1%
118	Student papers	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V on 2025-03-12	<1%
119	Student papers	Universitas Jenderal Soedirman on 2025-09-03	<1%
120	Internet	eprints.uns.ac.id	<1%
121	Publication	Agustiana. "Rekonstruksi pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial k...	<1%
122	Publication	Apriady. "Rekontruksi Regulasi Penyerahan Yang Diawasi (Controlled Delivery) D...	<1%
123	Publication	Arifin, Nurul. "Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Kepolisian Pada Tindak Pida...	<1%

124	Publication	Assiatun, Anny. "Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Minimal Khusus Dalam P...	<1%
125	Publication	Hidayat, Arif. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Ke...	<1%
126	Publication	Karisadini. "EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN DI LAPAS PEREMPU...	<1%
127	Publication	Muhamad Taufik Irsad Irham, Jauhari Dwi Kusuma, Dhina Megayati. "Perlindun...	<1%
128	Publication	P., Ni Nyoman Tri. "Reformasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana...	<1%
129	Publication	Pasaribu, Juhri. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna N...	<1%
130	Publication	Sarip Hidayat, Haris Budiman, Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian. "PERLINDU...	<1%
131	Publication	Trisapto Agung Nugroho. "Evaluasi Struktur Organisasi pada Lembaga Pemasyar...	<1%
132	Student papers	Universitas Muhammadiyah Ponorogo on 2024-05-08	<1%
133	Student papers	Universitas Musamus Merauke on 2024-04-19	<1%
134	Student papers	Universitas Pendidikan Ganesha on 2023-10-23	<1%
135	Publication	Khairunnisa, Vidya. "Implementasi Pidana Pengawasan Oleh Kejaksaan Berbasis ...	<1%
136	Publication	Mahmud, Amir. "Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Bagi Personil Polri Pengguna N...	<1%
137	Student papers	Universitas Muhammadiyah Ponorogo on 2024-01-30	<1%

138	Publication	Fajarisman, Cahyo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana P...	<1%
139	Publication	Makarim, Hasan. "Perilaku Keberagamaan Narapidana Lapas Kelas II A Kembang...	<1%
140	Publication	Misty, Mousume Akter. "The Function of a Notary Position in the Legal Contract i...	<1%
141	Student papers	Sriwijaya University on 2019-06-13	<1%
142	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-02-02	<1%
143	Publication	Umaya, Noorul. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika di K...	<1%
144	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2026-04-15	<1%
145	Student papers	Universitas Khairun on 2026-08-17	<1%
146	Publication	Yuliansyah, Afdhal Helmi Rahmat. "Efektivitas Diversi Dalam Penyidikan Anak Ter...	<1%

**PELAKSANAAN RESOSIALISASI BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS
NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
TEMBILAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Strata 1 (SH) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*



DI SUSUN OLEH:

ST.Rukmana Ratu Munawarah
301221010004

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

TEMBILAHAN

2026

SURAT PERNYATAAN

Nama : ST.Rukmana Ratu Munawarah
NIM : 301221010004
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Resosialisasi Bagi Narapidana Residivis
Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Tembilahan.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya asli saya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non-material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakikatnya bukan merupakan karya tulis skripsi saya secara orisinil dan otentik.

Bila di kemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan/kesarjanaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakkan integritas akademik.

Tembilahan, 02 Juni 2026

Hormat saya,



ST. Rukmana Ratu Munawarah

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**

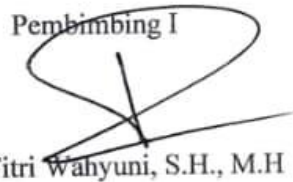
Jl. HR. Soebrantas No. 10 Tembilahan-INHIL-Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ST.Rukmana Ratu Munawarah
NIM : 301221010004
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Resosialisasi Bagi Narapidana Residivis
Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Tembilahan

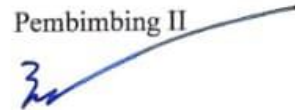
Tembilahan, 02 Juni 2026

Pembimbing I



Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H

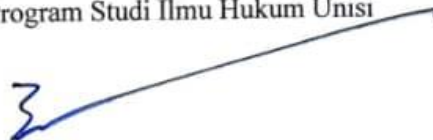
Pembimbing II



Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unisi



Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

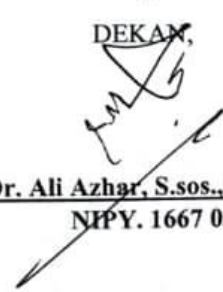
Nama : ST. Rukmana Ratu Munawarah
 NIM : 301221010004
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Resosialisasi Bagi Narapidana Residivis Narkotika Di
 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan
 Pembimbing I : Dr. Fitri Wahyuni, S.H.,M.H
 Pembimbing II : Bambang Sasmita Adi Putra, S.H.,M.H

NO	Tanggal	Catatan Oleh		Berita Acara Bimbingan	Paraf
		Pembimbing I	Pembimbing II		
1	18 / - 2026 05		✓	- Latar Belakang - Kerangka teori	B
2	23 / - 2026 05		✓	- Kerangka teori - Footnote	B
3	05 / - 2026 06		✓	- Bab II - Bab III	B
4	09 / - 2026 06		✓	- Bab III - Bab IV - ACC Pembimbing I	B
5	10 / 6 - 2026	✓		Perbaiki BAB IV hasil penelitian dan Pembahasan	⌂
6	15 / 6 - 2026	✓		Perbaiki hasil penelitian dan penulisannya	⌂
7	18 / 6 - 2026	✓		ACC ujian OC	⌂
8					

Tembilahan, 18 Juni 2026

Mengetahui

DEKAN,


Dr. Ali Azhar, S.sos., M.H
 NIPY. 1667 03 321



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

FAKULTAS HUKUM

Kampus Soebrantas Jalan H.R. Soebrantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau Indonesia
☎ 0853 6330 1314 📠 (0768) 21386 🌐 Laman website: <http://www.unisi.ac.id>

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor 068/SK/UNISI/E/VII/2026 Tentang Penetapan Jadwal dan Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Pogram Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Genap T.A 2025-2026, maka pada hari ini, 21 Juli 2026 telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* (Skripsi) Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum :

Nama : ST. Rukmana Ratu Munawarah
NIM : 301221010004
Judul Skripsi : Pelaksanaan Resosialisasi Bagi Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Hasil : Lulus dengan nilai A
Keterangan : Aman dan Tertib

Tembilahan, 23 Agustus 2026

Tim Penguji

1. Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H.
2. Dr. Bambang Sasmita Adi Putri, S.H., M.H
3. Dr. Triyana Syahfitri, S.H., M.H
4. Jamri, S.H., M.H
5. Dr. Feni Puspitasari, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum UNISI
Dr. Ali Azhar, S. Sos., M.H
NIP. 1667 03 321

Kepala Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISI

Dr. Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH
Nip. 2391 03 251

MOTTO

“Manusia tidak akan memperoleh selain dari apa yang diusahakannya. Usahamu akan diperlihatkan, lalu dibalas dengan balasan yang sempurna”
(QS. An-Najm: 39-41)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”
(QS. Al-Baqarah: 286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”
(Umar Bin Khattab)

“Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan”
(Ali Bin Abi Thalib)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indragiri. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dengan judul "Pelaksanaan Resosialisasi Bagi Narapidana Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan". Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya:

1. Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Indragiri;
2. Dr. Ali Azhar, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri;
3. Bambang Sasmita Adi Putra, S.E., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, saran, serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan;

39

6. Seluruh staf Tata Usaha, Administrasi, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah membantu kelancaran proses administrasi dan penyediaan sumber referensi selama masa perkuliahan;
7. Ayahanda tercinta, almarhum Drs. Sugianto, yang semasa hidupnya senantiasa menjadi teladan, sumber inspirasi, serta penyemangat terbesar bagi penulis dalam menempuh pendidikan. Meski beliau tidak lagi hadir secara fisik untuk menyaksikan pencapaian ini, kasih sayang, doa, nasihat, serta nilai-nilai perjuangan, kerja keras, dan ketulusan yang beliau wariskan akan selalu hidup dalam setiap langkah penulis. Gelar Sarjana Hukum ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur, bakti, dan cinta kepada beliau. Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat, ampunan, dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya.
8. Ibunda tercinta, Indah Wati, yang senantiasa mencurahkan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas setiap perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan yang telah diberikan, baik dalam bentuk materiel maupun immateriel, sehingga penulis mampu melewati setiap proses perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada beliau sebagai balasan atas segala cinta dan pengorbanannya.
9. Abang tercinta, Khafidzurrahman, S.E., yang telah memberikan dukungan, motivasi serta semangat kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;

14

10. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik;

11. Sahabat penulis, Nurul Istiqomah, yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, masukan, serta semangat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;

12. Sahabat penulis, Rina Gunawan dan Nasyabani Akbar yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;

13. Seluruh teman, sahabat, dan rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, bantuan, serta kebersamaan yang berarti selama penulis menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Tembilahan, 03 Juni, 2026

Penulis,

ST.Rukmana Ratu Munawarah

PELAKSANAAN RESOSIALISASI BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TEMBILAHAN

Oleh: ST. Rukmana Ratu Munawarah

Pembimbing I: Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., Pembimbing II: Bambang Sasmita
Adi Putra, S.E., S.H., M.H

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu permasalahan yang mendapat perhatian serius di Indonesia karena dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi adalah tingginya jumlah narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Padahal, sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menekankan tujuan resosialisasi melalui pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Tingginya angka residivis menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif dan pelaksanaan di lapangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan? 2) Apa saja kendala serta upaya yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Populasi penelitian berjumlah 121 orang yang terdiri dari petugas pemasyarakatan dan narapidana residivis narkotika, dengan sampel sebanyak 31 orang yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa resosialisasi narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dilaksanakan melalui pembinaan tahap lanjutan dan tahap akhir. Tahap lanjutan meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian, sedangkan tahap akhir dilaksanakan melalui program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB). Pelaksanaannya menghadapi hambatan berupa overcapacity, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, kurang optimalnya kerja sama antarinstansi, keterbatasan waktu pembinaan, serta faktor internal narapidana. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendekatan pembinaan yang humanis dan persuasif serta peningkatan kerja sama dengan instansi penegak hukum dalam kegiatan penyuluhan.

IMPLEMENTATION OF RESOCIALIZATION FOR DRUG RECIDIVIST INMATES AT CLASS IIA TEMBILAHAN CORRECTIONAL INSTITUTION

By: ST. Rukmana Ratu Munawarah

Supervisor I: Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., Supervisor II: Bambang Sasmita Adi Putra, S.E., S.H., M.H

ABSTRACT

Narcotics crimes are one of the major issues receiving serious attention in Indonesia due to their widespread impact on various aspects of society. One of the persistent challenges is the high number of narcotics recidivist inmates at Class IIA Tembilahan Correctional Institution. In fact, the correctional system under Law Number 22 of 2022 on Corrections emphasizes the objective of resocialization through rehabilitation programs to prevent the recurrence of criminal offenses. The high rate of recidivism indicates a gap between the normative objectives of the correctional system and their implementation in practice.

The research problems addressed in this study are: (1) How is the implementation of resocialization for narcotics recidivist inmates at Class IIA Tembilahan Correctional Institution? and (2) What are the obstacles encountered and the efforts undertaken by the correctional institution in implementing resocialization for narcotics recidivist inmates at Class IIA Tembilahan Correctional Institution?

This study is an empirical legal research with a descriptive approach conducted at Class IIA Tembilahan Correctional Institution. The research population consisted of 121 respondents, comprising correctional officers and narcotics recidivist inmates, with a sample of 31 respondents selected through purposive sampling. The data used consisted of primary data, secondary data, and tertiary legal materials. Data were collected through observation, interviews, and questionnaires, and were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach.

The results indicate that the resocialization of narcotics recidivist inmates at Class IIA Tembilahan Correctional Institution is implemented through the advanced rehabilitation stage and the final rehabilitation stage. The advanced stage includes personality development and vocational development programs, while the final stage is carried out through social reintegration programs in the form of Parole and Conditional Leave. The implementation of these programs faces several obstacles, including prison overcrowding, limited human resources and facilities, suboptimal inter-agency cooperation, limited time for rehabilitation activities, and internal factors of the inmates. Efforts to address these challenges include adopting a humane and persuasive rehabilitation approach and strengthening cooperation with law enforcement agencies in conducting educational and awareness programs.

DAFTAR ISI	
SURAT PERNYATAAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Kerangka Konseptual	21
G. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN UMUM	29
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	29
B. Tinjauan Umum Tentang Residivis Tindak Pidana Narkotika	45
C. Tinjauan Umum Tentang Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62

- 1** A. Pelaksanaan Resosialisasi Bagi Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan 62
- 9** B. Kendala dan Upaya Dalam Pelaksanaan Resosialisasi Bagi Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan ...94

BAB III PENUTUP 115

- A. Kesimpulan 115
- B. Saran.....116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	6
Tabel 2.....	25
Tabel 3.....	64
Tabel 4.....	65
Tabel 5.....	84
Tabel 6.....	84
Tabel 7.....	99
Tabel 8.....	102
Tabel 9.....	105
Tabel 10.....	107

DAFTAR SINGKATAN

CB	: Cuti Bersyarat
PB	: Pembebasan Bersyarat
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNNK	: Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
TPP	: Tim Pengamat Pemasyarakatan
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
HAM	: Hak Asasi Manusia
SKCK	: Surat Keterangan Catatan Kepolisian
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
SK	: Surat Keputusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.¹ Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.² Konsep negara hukum pada hakikatnya tidak memperkenankan adanya tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan hukum, karena penyelenggaraan negara didasarkan pada supremasi hukum, bukan kekuasaan individu.³ Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran hukum yang mengancam ketertiban dan kesejahteraan masyarakat harus ditangani secara tegas melalui penegakan hukum yang efektif.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang menjadi perhatian serius di Indonesia adalah tindak pidana narkotika. Kejahatan narkotika merupakan permasalahan yang memiliki dampak multidimensional karena tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga masyarakat di sekitarnya.⁴ Narkotika dijelaskan

¹ M. Tasbir Rais, *Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya*, Jurnal Hukum UNSULBAR, Vol.5, No.2, 2022, hlm. 14.

² Bambang Sasmita Adi Putra dan Fitri Wahyuni, *Tinjauan Normatif Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus di Indragiri Hilir)*, Jurnal Das Sollen, Vol.10, No.2, 2024, hlm.39.

³ Hikmah Istiqamah, dkk., *Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule Of Law*, Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam, Vol.3, No.1, 2024, hlm. 13.

⁴ Daud Tober, dkk., *Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.2, 2025, hlm. 28.

25

secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.⁵

21

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan.⁶ Hal ini terlihat dari Data Badan Pusat Statistik Kriminal

50

menunjukkan bahwa dalam priode 2022-2023 jumlah tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan obat-obatan menunjukkan peningkatan kasus. Pada katagori narkoba dan psikotropika, tercatat sebanyak 31.420 kasus pada tahun 2022, yang kemudian mengalami kenaikan menjadi 39.496 kasus pada tahun 2023. Selain itu, tindak pidana yang melibatkan penjualan atau pengedaran obat keras/bebas terbatas tanpa izin juga mengalami peningkatan, dari 2.161 kasus pada tahun 2022 meningkat menjadi 3.340 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, jumlah tindak pidana narkoba naik dari 33.581 kasus menjadi 42.836 kasus dalam kurun waktu satu tahun.⁷

92

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) pada tahun 2024, tercatat sebanyak 46.748 kasus tindak pidana narkoba dengan 61.439 tersangka yang terlibat.⁸ Peningkatan jumlah tindak pidana narkoba

43

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

62

⁶ Gilza Azzahra Lukman, dkk., *Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahan di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.3, 2021, hlm. 407.

46

⁷ Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *Statistik Kriminal*, Badan Usaha Statistik, Jakarta, 2024, hlm. 28-29.

⁸ Widha Utami putri, dkk. *Indonesia Drug Report*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta Timur, 2025, hlm. 151-155.

tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan masalah serius yang menuntut penanganan hukum yang efektif dan komprehensif, khususnya melalui kebijakan pemidanaan yang tepat.

64 Pemidanaan dalam hukum pidana tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pencegahan agar pelaku dapat berperan positif di masyarakat. Sejalan teori gabungan, pemidanaan diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku serta tanggung jawab sosial pelaku, bukan semata-mata untuk menghukum.⁹ Menurut Pallegirino Rossi, teori gabungan merupakan teori pemidanaan yang mengombinasikan unsur pembalasan dan unsur tujuan. Pidana dijatuhkan untuk dapat menjaga ketertiban masyarakat sekaligus memperbaiki diri pelaku agar mampu kembali berfungsi secara sosial serta mencegah kejahatan berulang melalui perbaikan diri pelaku kejahatan.¹⁰

13 Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam melaksanakan putusan pengadilan, menjamin perlindungan hak-hak dasar narapidana, serta melakukan pembinaan guna mempersiapkan narapidana agar mampu memperbaiki diri dan kembali beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat setelah menjalani masa pidana.¹¹ Lembaga Pemasyarakatan pada mulanya dikenal sebagai penjara, namun seiring perkembangan konsep hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,

14 ⁹ Ridha Nur Arifa, *Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan*, Jurnal Tahqiq, Vol.17, No.1, 2023, hlm. 17.

14 ¹⁰ Siti Nabilah Utami, dkk., *Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkoba*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.2, No.1, 2023, hlm. 7-9.

11 ¹¹ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 116.

istilah tersebut berubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem penghukuman yang represif menuju sistem pembinaan yang lebih humanis dan rehabilitatif.¹² Paradigma tersebut diwujudkan melalui resosialisasi yang merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan.

Resosialisasi pada dasarnya merupakan proses mengembalikan narapidana agar mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial dimasyarakat, setelah mengalami pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Resosialisasi merupakan rangkaian pembinaan serta pelayanan rehabilitatif yang bertujuan mempersiapkan narapidana untuk kembali berbaur dalam kehidupan masyarakat setelah masa pidananya berakhir.¹³ Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

“Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.¹⁴

Proses pembinaan dilakukan sebagai upaya untuk membantu narapidana mencapai kondisi yang sehat secara jasmani maupun rohani, sekaligus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan agar mereka dapat beradaptasi kembali dan berperan secara produktif di lingkungan sosialnya.¹⁵

¹² Joko Sriwidodo, *loc.cit.*

¹³ Gilang Kresnanda Annas dan Nilam Amalia Fatiha, *Implementasi Fungsi Pembinaan Melalui Program Resosialisasi Terhadap Residivis*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.3, No.3, 2024, hlm. 470.

¹⁴ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁵ Sri Haryaningsih dan Titik Hariyanti, *Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak*, Jurnal Konseling dan Pendidikan, Vol.8, No.3, 2020, hlm. 192.

Program resosialisasi bertujuan untuk mewujudkan tujuan lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pembinaan dan pemulihan moral narapidana. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan yang di laksanakan di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sarana pembinaan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 huruf b dan c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

“(b).Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan: meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat berperan aktif dalam pembangunan”.¹⁶

“(c).Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana”¹⁷

Tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pada dasarnya mengarah pada terciptanya proses pembinaan yang utuh, baik secara mental, moral, maupun sosial.¹⁸ Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pemulihan moral untuk mencegah terjadinya residivis. Efektivitas pencapaian tujuan tersebut bergantung pada kondisi serta kualitas pelaksanaan resosialisasi di setiap

¹⁶ Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁷ Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁸ I Kadek Subadra, dkk., *Impelementasi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol.3, No.3, 2023, hlm. 125.

26

lembaga pemasyarakatan dalam menekan angka residivis dan mendukung reintegrasi mantan narapidana ke dalam masyarakat.

59

77

3

Meskipun secara normatif lembaga pemasyarakatan dituntut untuk mampu menekan angka residivis melalui proses pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, dalam perakteknya tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini tercermin masih tingginya angka residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Data mengenai jumlah residivis tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.

Data Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah
1.	2022	23 Narapidana Residivis Narkotika
2.	2023	47 Narapidana Residivis Narkotika
3.	2024	37 Narapidana Residivis Narkotika
Jumlah Total:		112 Narapidana Residivis Narkotika

70

Sumber Data: Database Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

15

Berdasarkan database Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, jumlah narapidana residivis narkotika pada priode 2022-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 tercatat 28 orang narapidana residivis narkotika, meningkat signifikan menjadi 47 orang pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 37 orang pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, angka residivis masih tergolong tinggi karena keseluruhan mencapai 112 orang dari total 352

narapidana narkoba atau sekitar 31,8 persen sehingga menunjukkan masih tingginya tingkat pengulangan tindak pidana yang sama.¹⁹

Fenomena tersebut menunjukkan adanya **kesenjangan antara tujuan normatif sistem pemasyarakatan dengan realitas yang terjadi di lapangan**. Secara normatif, ketentuan **Pasal 2 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat dan hidup sebagai warga negara yang baik, taat hukum, serta bertanggung jawab**. Selain itu, **Pasal 2 huruf c juga menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana**.

Faktanya masih ditemukan **narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan** menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Tingginya angka residivis narkoba mengindikasikan bahwa proses resosialisasi yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku narapidana untuk **tidak kembali melakukan tindak pidana**. Dengan kata lain, terdapat ketidaksesuaian antara *das sollen* (ketentuan hukum yang seharusnya dengan *das sein* (kenyataan yang terjadi di masyarakat).

Sehubungan dengan permasalahan diatas **maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang** berbagai hal yang berkaitan dengan

¹⁹ Database **Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022-2024**.

1 judul “Pelaksanaan Resosialisasi Bagi Narapidana Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan”.

28 B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan?
2. Apa saja kendala serta upaya yang dilakukan pihak lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan?

10 58 C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.
2. Untuk mengetahui kendala serta upaya yang dilakukan pihak lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

12 D. Manfaat Penelitian

13 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan penologi yang terkait pelaksanaan pidana penjara dan resosialisasi narapidana. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam mengkaji sistem pemasyarakatan serta problematika residivis,

sekaligus memperkaya literatur mengenai penerapan teori pidana yang berorientasi pada aspek rehabilitatif dan reintegratif.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori dalam penologi dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menguji relevansi antara teori pidana modern, dengan implementasinya dalam sistem pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian diharapkan dapat menegaskan bahwa pidana penjara tidak hanya berorientasi pada penjeraan, tetapi juga pada rehabilitasi dan pencegahan residivis melalui pembinaan berkelanjutan.

3. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, dalam merumuskan strategi pembinaan yang lebih efektif terhadap pelaku residivis narkoba. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi untuk memperkuat koordinasi pencegahan residivis, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dukungan sosial dalam proses reintegrasi mantan narapidana.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh argumentasi. Keberadaan kerangka teori berfungsi sebagai pedoman agar pembahasan tetap terarah pada pokok permasalahan yang telah

10

dirumuskan sebelumnya.²⁰ Adapun teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah pada penelitian ini, yaitu:

13

1. Teori Pidanaan

Pidanaan merupakan suatu proses dalam memberikan atau menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Istilah ini sering pula disebut sebagai penjatuhan pidana, pemberian pidana atau penghukuman. Pidanaan tidak hanya sekedar bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum, tetapi juga memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan keadilan, pembinaan, serta perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, para ahli hukum mengemukakan berbagai pandangan mengenai dasar dan tujuan pidanaan.²¹ Adapun teori-teori pidana yang berkembang antara lain sebagai berikut:

a. *De Vergelding Theori* (Teori Absolut Atau Pembalasan)

Teori ini mulai dikenal sejak abad ke-18 dan berlandaskan pada gagasan bahwa dasar dari pidanaan adalah pembalasan terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan. Menurut Immanuel Kant, “kejahatan yang menimbulkan ketidakadilan harus dibalas dengan ketidakadilan pula”. Pemikiran mengenai teori ini turut diperkuat oleh sejumlah tokoh seperti Hegel, Herbart, Sthal, dan Leo Polak. Dengan kata lain, pidanaan dipandang sebagai tuntutan moral untuk

66

²⁰ Lili Marliyah, *Hakekat Teori Dalam Riset Sosial*, Journal Of Economic Education and Entrepreneurship, Vol.2, No.1, 2021, hlm. 31

²¹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Tegal, 2022, hlm. 27-30.

menegakkan keadilan melalui penderitaan yang sepadan dengan kesalahan pelaku.²²

Dalam teori absolut pembedaan dipandang sebagai bentuk pembalasan yang diberikan semata-mata karena pelaku telah melakukan kesalahan. Fokus utamanya terletak pada perbuatan pelaku, bukan pada akibat sosial dari pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, hukuman dijatuhkan karena pelaku pantas menerimanya atas dasar kesalahannya, tanpa mempertimbangkan manfaat atau dampak pidana terhadap masyarakat.²³ Adapun ciri-ciri utama dari teori absolut atau teori pembalasan antara lain sebagai berikut:

- 1) Tujuan pembedaan semata-mata untuk memberikan pembalasan atas kejahatan;
- 2) Pembalasan dipandang sebagai tujuan akhir, tanpa mempertimbangkan kepentingan lain seperti perbaikan pelaku atau kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan pelaku menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan pidana;
- 4) Berat ringannya pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku;
- 5) Pembedaan berorientasi ke masa lalu, bersifat sebagai bentuk kecaman moral murni tanpa dimaksudkan untuk mendidik atau merehabilitasi pelaku kejahatan.²⁴

²² *Ibid*, hlm.30.

²³ Slamet Haryadi, *Penologi*, Pustaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm. 21.

²⁴ *Ibid*. hlm: 22.

Teori pembalasan berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk hal-hal yang bersifat praktis, seperti upaya memperbaiki pelaku kejahatan. Kejahatan itu sendiri sudah mengandung alasan untuk dijatuhkannya pidana. Setiap pelanggaran hukum wajib diikuti dengan hukuman bagi pelakunya. Oleh sebab itu, teori ini disebut sebagai teori absolut, karena menempatkan pidana sebagai suatu keharusan yang bersifat mutlak. Hakikat dari pidana menurut teori ini adalah sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan.²⁵

b. *De Relative Theori* (Teori Relatif Atau Tujuan)

Teori relatif beranggapan bahwa pidana tidak semata-mata dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bersifat fungsional dan bermanfaat. Teori relatif ini dianut oleh sejumlah tokoh diantaranya yaitu Jeremy Bentham, Beccaria, Protagoras, dan Grotius. Teori ini lahir sebagai tanggapan terhadap teori absolut. Jika teori absolut menitikberatkan pada perbuatan dengan pembalasan yang setimpal kepada pelaku, maka teori relatif menekankan pada upaya perbaikan, pembinaan pelaku, serta pemeliharaan ketertiban masyarakat. Menurut aliran ini, pidana dijatuhkan untuk mencapai tujuan yang melekat pada pemberian hukuman, yaitu meredakan keresahan masyarakat akibat terjadinya suatu tindak pidana. Orientasi hukuman dipahami secara ideal, karena

²⁵ Maya Shafira, dkk. *Hukum Pemasyarakatan dan Panitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2020, hlm. 28.

2

pemidanaan tidak hanya ditujukan sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana pencegahan agar kejahatan tidak kembali terjadi.²⁶

Dasar utama dari pemidanaan dalam teori ini terletak pada tujuannya, yaitu menekan angka kejahatan. Artinya, seseorang dipidana bukan hanya karena ia telah melakukan kejahatan, tetapi agar pelaku dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan di kemudian hari. Oleh sebab itu, teori ini juga dikenal sebagai teori tujuan atau *utilitarian theory*. Ciri-ciri mendasar dari teori relatif (*utilitarian*) adalah sebagai berikut:

4

- 1) Pemidanaan berorientasi pada pencegahan (*perevention*);
 - 2) Pencegahan tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat;
 - 3) Hanya perbuatan melanggar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 4) Penentuan pidana harus diselaraskan dengan fungsi utamanya sebagai alat untuk mencegah kejahatan;
 - 5) Pemidanaan bersifat prospektif, yaitu berorientasi ke masa depan.
- Unsur pencelaan terhadap perbuatan masih dapat diterima, namun unsur pembalasan tidak akan dibenarkan apabila tidak memiliki

51

²⁶ C. Djisman Samosir, *Penologi dan pemsayarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2020, hlm. 158.

7

manfaat dalam upaya pencegahan demi kepentingan masyarakat luas.²⁷

Teori tujuan memandang bahwa pemidanaan diarahkan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pelaku. Oleh karena itu, hukum pidana lebih menitikberatkan pada pelaku yang sedang menjalani pidana dengan orientasi pada perbaikan perilaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana.²⁸

c. *De Verenigings Theori* (Teori Gabungan)

Secara konseptual, teori gabungan berusaha mengintegrasikan unsur-unsur utama dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini tetap mengakui aspek pembalasan sebagai bagian dari hukum pidana, namun sekaligus menempatkan elemen pencegahan dan pembinaan pelaku sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pemidanaan. Dalam pandangan teori gabungan, pemidanaan dipahami memiliki tujuan yang bersifat plural karena memadukan prinsip-prinsip retributif dan preventif sebagai suatu kesatuan. Coraknya yang ganda tampak dari pemahaman bahwa pidana di satu sisi merupakan bentuk kritik moral atas tindakan yang melanggar hukum, sementara disatu sisi lain, kritik moral tersebut bertujuan mendorong perubahan perilaku terpidana pada masa mendatang.²⁹ Teori ini diperkenalkan

²⁷ Aksi Sinurat, *Azas-azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2023, hlm. 305.

²⁸ C. Djisman Samosir, *Op.Cit.* hlm. 165.

²⁹ Fajar Ari Sudewo, *Op.Cit.* hlm. 38.

13

oleh Prins, Van Hammel dan Van Listzt, yang mengemukakan beberapa pokok pikiran berikut:

- 1) Pidana memiliki fungsi utama untuk menanggulangi kejahatan sebagai fenomena sosial;
- 2) Pengembangan ilmu hukum pidana serta perumusan kebijakan pidana harus mempertimbangkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian antropologis dan sosiologis;
- 3) Pidana merupakan salah satu instrumen yang paling efektif bagi negara dalam upaya memerangi kejahatan, namun bukan satu-satunya sarana. Karena itu, dikombinasikan dengan strategi sosial lainnya.³⁰

Teori gabungan berangkat dari pemahaman bahwa pembalasan tetap menjadi landasan dijatuhkannya pidana, namun penerapannya tidak berhenti pada aspek retributif semata. Pemidanaan juga harus dipandang memiliki fungsi yang lebih luas, yakni memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan mendorong tercapainya kesejahteraan sosial. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori ini adalah Pallegirino Rossi. Melalui karyanya *Traite De Droit Penal*. Rossi menegaskan bahwa pidana dibenarkan atas dasar pembalasan dan hanya pelaku yang benar-benar bersalah yang layak dikenai pidana. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus proporsional

³⁰ *Ibid*, hlm. 40.

dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga berat ringanya pidana mencerminkan tingkat kesalahan serta dampak kejahatan tersebut.³¹

Tujuan pemidanaan yang hendak dicapai perlu dirumuskan secara jelas sebelum menentukan metode, pendekatan, maupun tindakan yang tepat dalam proses pemidanaan. Penentuan tujuan tersebut menjadi tahap awal dalam merancang kebijakan penal yang efektif. Dalam kerangka hukum pidana, arah dan tujuan penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku kejahatan memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini bukan hanya terkait sisi filosofis dan teoritis, tetapi juga berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial, dan struktur masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila sebagai sumber etika dan moral dalam penyelenggaraan sistem pemidanaan nasional.³²

Pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba berkaitan erat dengan teori pemidanaan. Teori absolut memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, sehingga residivis narkoba wajib menjalani hukuman sebagai konsekuensi dari pengulangan tindak pidana. Namun, dalam perkembangan hukum modern, pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi preventif sebagaimana dikemukakan dalam teori relatif. Melalui teori ini, pidana diarahkan pada upaya pencegahan pengulangan kejahatan melalui program resosialisasi, seperti pembinaan rehabilitatif, pembinaan kepribadian, dan pelatihan keterampilan di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, resosialisasi bagi residivis narkoba

³¹ Siti Nabilah Utami, *Op.cit.* hlm. 9.

³² *Ibid.* hlm. 10

mencerminkan penerapan teori gabungan yang mengintegrasikan unsur pembalasan dan tujuan perbaikan pelaku, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga mempersiapkan narapidana untuk kembali berperan positif dalam masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat dipahami dari keberhasilan atau kegagalannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ukuran tersebut biasanya terlihat melalui ada atau tidaknya pengaruh hukum terhadap tindakan atau perilaku tertentu sehingga selaras dengan maksud pembentukannya. Dengan kata lain, efektivitas hukum menitikberatkan pada sejauh mana tujuan hukum dapat terwujud melalui pengaturan di masyarakat. Untuk menilai apakah hukum benar-benar berjalan efektif, terdapat beberapa tolak ukur yang perlu diperhatikan.³³ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor antara lain:

a. Faktor hukum.

Faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah substansi hukumnya itu sendiri. Hukum harus mampu mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik, sering muncul kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam penerapan hukum, unsur keadilan menjadi pertimbangan utama. Hukum tidak hanya dipahami dari aturan tertulis, tetapi juga harus selaras dengan norma-norma sosial yang

³³ Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Tarbiyah Bil Qalam, Vol.6, No. 1, 2022, hlm. 52.

hidup dalam masyarakat. Meskipun keadilan kerap bersifat subjektif dan dipengaruhi nilai-nilai individu, hukum tetap perlu disusun dan diterapkan sedemikian rupa agar mampu mendekati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁴

b. Faktor Penegak Hukum

7 Dalam Proses bekerjanya hukum, kualitas mental dan kepribadian para penegak hukum memegang peranan yang sangat menentukan. Meskipun aturan hukum telah disusun dengan baik, efektivitasnya tetap dapat terganggu apabila aparat yang menjalankannya tidak memiliki integritas, kompetensi, dan profesionalisme yang memadai. Dengan demikian, salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum adalah karakter, kejujuran serta mentalitas para penegaknya. Dalam realitasnya, masyarakat sering kali menilai hukum berdasarkan perilaku para petugasnya, sehingga tindakan para aparat sangat berpengaruh terhadap citra dan wibawa hukum itu sendiri. Namun tidak jarang muncul persoalan ketika penegak hukum bertindak diluar kewenangannya atau melakukan perilaku yang di anggap merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam tubuh hukum dapat menjadi faktor penghambat utama bagi tercapainya efektivitas hukum.³⁵

³⁴ Darmawati, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Resota Mediatama, Bone, 2023, hlm.59.

³⁵ *Ibid.*.

24

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan unsur penting yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Kelengkapan peralatan seperti transportasi, teknologi komunikasi, hingga instrumen pendukung lainnya menjadi dasar bagi aparat untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, kemampuan penegak hukum dalam merespons, mengawasi, serta menindak suatu pelanggaran menjadi terbatas. Akibatnya, peranan ideal yang seharusnya diwujudkan oleh aparat tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai memegang peranan dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.³⁶

132

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memegang peran penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat berjalan secara efektif. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran maupun kepatuhan terhadap aturan hukum, maka efektivitas hukum sulit untuk terwujud. Kesadaran hukum sendiri merupakan suatu gagasan abstrak dalam diri setiap individu yang berkaitan dengan pemahaman mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman sesuai dengan nilai yang dianggap layak. Konsep ini sering dikaitkan dengan ketaatan terhadap hukum, proses pembentukan peraturan, serta keberhasilan penerapan hukum. Dengan

³⁶ Marfuah, *Efektivitas dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Prespektif Filsafat Hukum*, *Desiderata: Law Review*, Vol.1, No. 2, 2024, hlm.40

2

kata lain, kesadaran hukum mencerminkan nilai-nilai dan pemahaman yang dimiliki seseorang mengenai hukum yang berlaku maupun harapan terhadap hukum yang ideal.³⁷

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia maupun masyarakat. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman yang membantu individu memahami bagaimana bersikap, bertindak dan menentukan perilaku ketika berinteraksi dengan sesama. Karena itu, kebudayaan dapat dipandang sebagai pedoman dasar yang mengatur pola perilaku, termasuk menetapkan apa yang sebaiknya dan apa yang tidak diperbolehkan.³⁸

Kelima faktor tersebut saling berhubungan erat karena merupakan elemen dasar dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi ukuran untuk menilai efektivitasnya. Tidak ada satu faktor pun yang dianggap paling dominan, sebab semuanya harus berjalan secara harmonis dan saling mendukung agar hukum berfungsi secara optimal.

Efektivitas hukum dapat dilihat dari tercapainya tujuan hukum dalam praktik. Dalam pemidanaan terhadap residivis narkoba, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari penjatuhan pidana penjara, tetapi juga dari keberhasilan pembinaan yang mampu menekan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan resosialisasi di lembaga pemasyarakatan

³⁷ M.Alwin Ahadi, *Efektivitas Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum*, Jurnal USM Law Review, Vol.5, No.1, 2022, hlm.117

³⁸ Ibid.

menjadi indikator penting dalam menilai berfungsinya hukum. Apabila program resosialisasi mampu memulihkan narapidana dan mencegah residivis, maka penegakan hukum dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, tingginya angka residivis menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum optimal. Dengan demikian, analisis pelaksanaan resosialisasi merupakan bagian penting dalam menilai keberhasilan sistem hukum, khususnya dalam aspek pencegahan dan pemulihan pelaku kejahatan.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman terhadap istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian.³⁹ Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai batasan istilah sekaligus landasan berfikir dalam menganalisis permasalahan penelitian. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan menurut Pressman merupakan proses interaksi antara tujuan yang telah dirumuskan dengan tindakan yang dilakukan secara terarah untuk mewujudkan tujuan tersebut, sehingga tercipta hubungan sebab akibat yang menghasilkan suatu hasil sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁰
2. Resosialisasi menurut Roeslan Saleh merupakan suatu upaya yang bertujuan agar terpidana dapat kembali ke dalam masyarakat dengan memiliki

³⁹ Fitri Wahyuni, dkk., *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm.12.

⁴⁰ Mukhtar Mas'ud, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan AL-Qur'an*, Citra Multi Perasada, Makasar, 2022, hlm.13.

ketahanan pribadi, sehingga mampu hidup secara wajar ditengah masyarakat tanpa mengulangi perbuatan kejahatan.⁴¹

15 3. Narapidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana, diproses melalui persidangan, memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, 4 dan kemudian di tempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya.⁴²

26 4. Residivis adalah perbuatan seseorang yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi pidana berdasarkan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴³

7 5. Narkotika menurut kamus hukum adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun bukan sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.⁴⁴

17 6. Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus hukum adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁴⁵

⁴¹ Fajar Ari Sadewo, *Op.cit.*, hlm. 92.

⁴² Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2021, hlm. 23.

⁴³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm.133.

⁴⁴ Zulkifli Umar, *Op.cit.*, hlm.295.

⁴⁵ Zulkifli Umar, *Op.cit.*, hlm. 277.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, penggunaan metode penelitian merupakan suatu keharusan. Pada hakekatnya metode penelitian adalah cara yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan yang benar guna menjawab pokok permasalahan melalui serangkaian tahapan yang sistematis.⁴⁶ Pada penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode yang digunakan untuk menelaah hukum dalam bentuk penerapan nyata serta mengkaji bagaimana hukum tersebut berkerja dalam lingkungan sosial masyarakat. Pendekatan ini memahami hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yaitu sebagai fenomena sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat.⁴⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai suatu fenomena berdasarkan data yang akurat dan diperoleh melalui langkah-langkah yang teratur secara sistematis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yang beralamat di jalan Prof. M. Yamin, Tembilahan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lapas tersebut memiliki

⁴⁶ Fitri Wahyuni, dkk., *Op.cit.*, hlm.13.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Matatam, 2020, hlm. 87.

jumlah narapidana kasus narkoba yang cukup besar pada tahun 2022-2024, yaitu sebanyak 112 orang, sehingga sesuai dengan fokus penelitian mengenai proses resosialisasi narapidana. Selain itu, Lapas ini memiliki program pembinaan dan integrasi sosial yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang mendalam terkait pelaksanaan program resosialisasi. Lokasi yang mudah dijangkau dan juga mendukung kelancaran proses pengumpulan data, sehingga Lapas Kelas IIA menjadi tempat yang tepat untuk penelitian ini. Rentang waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Oktober 2025 dan berakhir pada bulan April 2026.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian.⁴⁸ Populasi dalam penelitian ini terdiri atas seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang meliputi 1 ketua lembaga pemasyarakatan, 1 orang unit pembinaan kepribadian, 5 orang unit kemandirian dan 2 orang unit integrasi. Selain itu, populasi penelitian ini juga mencakup 112 orang narapidana yang menjalani masa pidana di lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dengan demikian, jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 121 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian elemen yang diambil dari keseluruhan populasi dengan tujuan untuk mewakili karakteristik populasi tersebut.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

Dengan kata lain, sampel adalah unit-unit tertentu yang dipilih secara terencana untuk menjadi objek pengamatan dalam penelitian. Pemilihan sampel dilakukan agar peneliti tidak perlu meneiliti seluruh populasi, terutama ketika jumlah populasi sangat besar atau keterbatasan waktu serta biaya menjadi suatu pertimbangan dalam penelitian.⁴⁹ Jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.
Populasi dan Sampel

No	Responden		
1.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan	1 orang	1 orang
2.	Unit Pembinaan Kepribadian	1 orang	1 orang
3.	Unit Pembinaan Kemandirian	5 orang	1 orang
4.	Unit Integrasi	2 orang	1 orang
5.	Narapidana Residivis Narkotika	112 orang	27 orang
Jumlah		121 orang	31 orang

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode ini dilakukan dengan cara memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti.⁵⁰ *Purposive sampling* dipilih ketika tidak semua anggota populasi memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu, hanya individu atau objek tertentu yang dianggap mampu

⁴⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2020, hlm.146

⁵⁰ Fitri Wahyuni, dkk., *Op.cit.*, hlm. 17.

memberikan informasi yang relevan dan mewakili fokus penelitian yang akan dijadikan sampel.

4. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini meliputi data primer, data sekunder, serta bahan hukum tersier.⁵¹ Untuk memberikan pemahaman secara mendalam, masing-masing jenis data tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan resosialisasi narapidana residivis narkoba. Selain itu, data juga diperoleh dari narapidana residivis narkoba melalui metode wawancara dan penyebaran kuisioner pada narapidana yang mengikuti program resosialisasi.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang mempunyai fungsi utama untuk menambah, memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap data primer yang dapat berupa buku-buku literatur, jurnal, laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini juga meliputi peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat.

⁵¹ Fitri Wahyuni, dkk., *Op.cit.*, hlm.16.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain, KBBI, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁵²

5. Alat Penumpul Data.

Untuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.⁵³ Dalam penelitian ini, Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai pelaksanaan resosialisasi terhadap narapidana residivis narkoba di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dengan responden dalam bentuk percakapan atau tanya jawab. Melalui metode ini, peneliti dapat

⁵² Ibid., hlm. 15.

⁵³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, SUKA-Press, Yogyakarta, 2021, hlm.90

memperoleh informasi secara mendalam berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh responden secara langsung.⁵⁴

c. Kuesioner

Kuesioner merupakan seperangkat pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari responden yang telah ditetapkan di lokasi penelitian. Pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada responden yang menjadi sasaran penelitian.⁵⁵

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian berfokus pada penyajian data secara deskriptif dan analitis. Data diperoleh melalui pernyataan responden, baik secara lisan maupun tulisan, termasuk perilaku nyata yang diamati secara menyeluruh dalam konteksnya. Dalam analisis kualitatif, proses pengolahan data tidak menggunakan angka, melainkan menguraikan hasil temuan dalam bentuk kata-kata atau deskripsi. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih menekankan pada kedalaman dan kualitas informasi dibandingkan dengan jumlah dan kuantitas data.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

⁵⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik, 2022, hlm.157

⁵⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 157.

52

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

13

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*.

13

Secara kebahasaan, menurut Helen Sugesti, kata *strafbaar* berarti “dapat dikenai hukuman”, sedangkan *feit* berarti “fakta” atau kenyataan. Dengan

13

demikian, kedua istilah tersebut jika digabungkan dapat dimaknai sebagai

suatu peristiwa nyata yang dapat dikenai sanksi hukum. Tindak pidana

merupakan istilah mendasar dalam ilmu hukum yang digunakan untuk

menggambarkan suatu peristiwa hukum. Secara terminologis, tindak pidana

33

diartikan sebagai setiap perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan

diancam dengan hukuman karena dianggap pelanggaran atau kejahatan.⁵⁷

Secara umum setiap tindak pidana tersusun atas unsur-unsur yang wajib dipenuhi agar proses pemidanaan dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

105

a. Perbuatan manusia;

b. Adanya sifat melawan hukum;

28

c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

d. Dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;

e. Perbuatan tersebut terjadi karena adanya kesalahan dari pelaku.⁵⁸

13

11

⁵⁷ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya, 2022, hlm. 49-53

⁵⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Op.Cit, 2017, hlm. 45- 53.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang berarti obat bius, yang memiliki makna serupa dengan kata “*narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membius. Narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun yang bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.⁵⁹

Narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat penting dalam dunia medis, terutama untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila digunakan tidak sesuai dengan ketentuan medis dan standar pengobatan yang berlaku, narkotika dapat menimbulkan dampak negatif yang serius bagi individu maupun masyarakat. Dampak tersebut semakin berbahaya apabila disertai dengan peredaran narkotika secara ilegal yang dapat mengancam keselamatan dan masa depan generasi muda.⁶⁰ Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika antara lain:

⁵⁹ Mihrab Afnanda, dkk., *Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, dan Deradikalisasi*, CV. Getpress Indonesia, Padang, 2023, hlm.88

⁶⁰ Matheos Bastian Wattimena, dkk., *Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.3, 2022, hlm.263

a. Fakor Internal

1) Faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan penyalagunaan narkotika. Individu yang mengalami gangguan psikologis, seperti depresi dan kecemasan sering kali mencari cara untuk mengurangi tekanan atau beban mental yang mereka rasakan, salah satunya melalui penggunaan narkotika. Selain itu, penyalahgunaan narkotika juga dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk mencari sensasi atau pengalaman baru.

2) Kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Minimnya pemahaman mengenai bahaya serta dampak buruk penggunaan narkotika dapat membuat seseorang lebih mudah terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika.⁶¹

b. Faktor Keluarga. Faktor keluarga merupakan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Ketidakharmonisan keluarga, seperti pertengkaran orang tua atau perceraian, dapat menimbulkan tekanan psikologis pada anak sehingga mendorong mereka mencari pelarian melalui narkotika. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua karena kesibukan kerja juga dapat meningkatkan resiko anak terpengaruh lingkungan negatif. Pola asuh yang terlalu memanjakan maupun terlalu keras juga berpotensi mempengaruhi perilaku anak. Di samping itu, kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara orang tua dan

⁶¹ Mohammad Nurul Huda, *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kabupaten Pamekasan*, Voice Justisia, Vol.5, No.2, 2021, hlm.136

anak dapat menyebabkan berbagai masalah anak tidak terdeteksi, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba.⁶²

c. Faktor eksternal

- 1) Tekanan sosial dan tingkat stress. Berbagai tekanan dalam kehidupan, baik yang berasal dari lingkungan sosial maupun kondisi ekonomi, dapat mendorong seseorang menggunakan narkoba sebagai sarana pelarian.
- 2) Pengaruh teman sebaya, kelompok, atau organisasi. Lingkungan pergaulan yang mendukung atau mempermudah penggunaan narkoba dapat mempengaruhi seseorang untuk mencoba hingga akhirnya menggunakan narkoba secara berkelanjutan.
- 3) Permasalahan ekonomi. Kondisi kemiskinan, kesulitan keuangan, maupun beban utang dapat mendorong seseorang terlibat dalam peredaran narkoba atau tindak pidana lainnya demi memperoleh keuntungan ekonomi.
- 4) Kemudahan akses terhadap narkoba. Tingginya ketersediaan dan kemudahan memperoleh narkoba menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan.⁶³

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh kalangan masyarakat. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa bahaya narkoba

⁶² Zainudin Hasan dan I Made Agus Deny Kusuma, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa di Bandar Lampung*, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol.4, No.3, 2025, hlm. 120.

⁶³ Shahira Fasfa Azzahra,dkk., *Faktor Maraknya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Anak Muda, Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan*, Vol.3, No.1, 2025, hlm.22.

masih menjadi ancaman nyata, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, pengawasan, serta kerjasama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba agar dampak buruk yang ditimbulkannya tidak semakin meluas diberbagai kalangan.⁶⁴

3. Dampak Narkoba

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi kehidupan manusia, yang dapat dilihat dari aspek kesehatan mental, fisik, sosial dan ekonomi. Adapun dampak penyalahgunaan narkoba dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan mental. Penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak yang serius terhadap kondisi psikologis. Banyak pengguna mengalami gangguan mental dan kecemasan sebagai akibat langsung dari penggunaan narkoba. Pengguna narkoba merasakan perubahan yang cukup signifikan pada suasana hati serta kondisi emosional setelah menggunakan narkoba dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, penggunaan narkoba jenis tertentu juga dapat memicu munculnya halusinasi dan gangguan psikosis, terutama pada pengguna ganja dalam dosis tinggi maupun zat psikoaktif lainnya. Tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, penggunaan narkoba secara berlebihan juga dapat mengganggu fungsi kognitif. Hal ini ditandai dengan menurunnya

⁶⁴ Ondy Asep Saputra, dkk., *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Narkoba di Indonesia*, Jurnal Publicuho, Vol.8, No.3, 2025, 1463-1464

kemampuan mengingat, kesulitan dalam memusatkan perhatian, serta berkurangnya kemampuan berpikir secara logis dan rasional.⁶⁵

- b. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan fisik. Penggunaan narkotika dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan gangguan pada organ-organ tubuh, seperti penyakit jantung, kerusakan paru-paru, serta gangguan fungsi hati. Kondisi tersebut terjadi karena kandungan zat berbahaya dalam narkotika yang dapat merusak organ vital secara bertahap. Selain itu, pengguna narkotika yang menggunakan jarum suntik memiliki risiko yang lebih tinggi terkena penyakit menular, seperti HIV/AIDS dan hepatitis C, akibat penggunaan jarum yang tidak steril atau digunakan secara bergantian. Penyalahgunaan narkotika juga dapat menyebabkan masalah gizi, yang ditandai dengan penurunan nafsu makan secara signifikan sehingga mengakibatkan penurunan berat badan yang drastis dan kondisi malnutrisi pada pengguna.⁶⁶
- c. Dampak sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan seseorang terputus dari hubungan dengan keluarga maupun lingkungan pertemanannya. Ketergantungan yang dialami sering kali menghambat kemampuan untuk menjalin interaksi sosial yang baik, sehingga menimbulkan perasaan terasing dan kesulitan dalam menjalin kehidupan sosial secara normal. Selain itu, ketergantungan narkotika juga berdampak pada karir dan pekerjaan. Kondisi tersebut dapat menurunkan produktivitas serta

⁶⁵ Katryn NN Pakpahan dan Debora, *Penyalahgunaan dan Pencegahan Narkotika di Kalangan Remaja di Indonesia*, Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol.3, No.2, 2024, hlm.1867.

⁶⁶ Yusup dan Resti Okta Sari, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang di Masyarakat*, Vol.2, No.1, 2024, hlm.45.

kemampuan bekerja, yang berakibat pada kehilangan pekerjaan atau terhentinya aktivitas kerja. Dampak selanjutnya terlihat pada kondisi ekonomi yang memburuk, sehingga dalam beberapa kasus mendorong individu melakukan tindakan melanggar hukum untuk memperoleh uang guna memenuhi kebutuhan.⁶⁷

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa narkoba merupakan zat yang berpotensi menimbulkan dampak yang berbahaya jika disalahgunakan tidak sesuai resep dokter atau terapi medis. Oleh sebab itu, penyalahgunaan serta peredarannya dilarang dan diatur oleh hukum yang terdapat dalam Undang-undang narkoba karena dampaknya yang membahayakan kesehatan, merusak masa depan individu bahkan bangsa dan mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Jenis dan Golongan Narkoba

Narkoba dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Golongan I, yaitu narkoba yang hanya diperuntukan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk tujuan terapi atau pengobatan.

Jenis narkoba ini memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menimbulkan ketergantungan. Contoh narkoba golongan ini antara lain kokain, ganja, dan heroin.⁶⁸

⁶⁷ Puput Noviana, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik*, UAI Publisher, Vol.1, No.2, 2024, hlm.56.

⁶⁸ Dinny Rahmayanty,dkk., *Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba Terhadap Pendidikan Karakter Anak*, Vol.7, No.6, 2023, hlm.3445.

b. Golongan II, yaitu narkotika yang dapat digunakan sebagai obat dalam bidang medis, khususnya untuk keperluan terapi maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Namun demikian, narkotika golongan ini juga memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Contoh narkotika golongan ini antara lain morfin dan petidin.

c. Golongan III, yaitu narkotika yang banyak dimanfaatkan sebagai obat dalam terapi serta digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika pada golongan ini memiliki potensi ketergantungan yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan golongan lainnya. Salah satu contohnya adalah kodein.⁶⁹

Berdasarkan penggolongan tersebut, dapat dipahami bahwa setiap jenis narkotika memiliki karakteristik, manfaat, dan tingkat potensi ketergantungan yang berbeda. Oleh karena itu, penggunaan narkotika harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berada dibawah pengawasan yang ketat guna mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat.

5. Subjek Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini,

⁶⁹ E. Indra Yani, dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer)*, Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Vol.5, No.2, 2021, hlm. 179.

terdapat beberapa pihak yang dapat menjadi subjek dari tindak pidana tersebut. Adapun pihak-pihak yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Korporasi, korporasi menurut pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah kumpulan yang terorganisasi yang terdiri dari orang dan/atau kekayaan, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.⁷⁰

b. Perorangan, subjek perorangan adalah individu yang dapat melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, seseorang dapat disebut sebagai subjek tindak pidana apabila perbuatannya telah memenuhi ketentuan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan.

c. Korban Penyalahguna, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak, tanpa pengawasan dokter, atau secara melawan hukum sehingga menimbulkan ketergantungan, pengertian penyalahguna ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 angka 15.⁷¹

d. Pecandu, menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam kondisi ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis.⁷²

⁷⁰ Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷¹ Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷² Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

7 e. Pengedar, pengedar adalah setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika.⁷³

37 Dengan demikian, penentuan subjek tindak pidana narkotika menjadi aspek penting dalam penegakan hukum karena berkaitan dengan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pihak yang terlibat. Pengaturan mengenai subjek tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika secara efektif.

72 6. Katagori Tindak Pidana Narkotika

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat empat kelompok perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- 143 a. Katagori pertama, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan narkotika dan prekursor narkotika, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
- 60 b. Katagori kedua, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan peredaran dalam skala lebih luas, seperti memproduksi, mengimpor, mengekspor, maupun menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
- 43

⁷³ Hasanul Mulkan, Op.Cit., Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khsus, hlm. 81.

⁷⁴ Hasanul Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm.108

c. Katagori ketiga, yaitu perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan narkoba dan prekursor narkoba, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam transaksi jual beli, menukar, ataupun menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba.

d. Katagori keempat, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan proses distribusi atau pemindahan narkoba dan prekursor narkoba, seperti membawa, mengirim, mengangkut, atau melakukan transit terhadap narkoba dan prekursor narkoba.

Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba pada dasarnya dapat berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba oleh pengguna. Dalam konteks ini, pengguna narkoba pada prinsipnya diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai upaya pemulihan dari ketergantungan yang dialami. Meskipun demikian, ketentuan hukum tetap mengatur adanya ancaman penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.⁷⁵

7. Sanksi Tindak Pidana Narkoba

Berikut merupakan rumusan mengenai sanksi pidana serta jenis pidana (penjara dan denda) terhadap perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba:

a. Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkoba (Golongan I, II, dan III), yaitu:

⁷⁵ Nur Azisa, dkk., *Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Nasional*, *Unes Law Review*, Vol.6, No.3, 2024, hlm. 9023

43 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika
maupun prekursor narkotika. Ketentuan untuk tindak pidana narkotika
45 ini diatur berdasarkan golongannya dengan perbedaan sanksi. Untuk
narkotika golongan I, baik dalam bentuk tanaman maupun bukan
75 tanaman, pelaku yang bertindak tanpa hak diancam pidana penjara
minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda antara Rp800 juta
hingga Rp8 miliar. Apabila jumlahnya melebihi batas tertentu (lebih
dari 1kg atau 5 batang untuk tanaman, dan lebih dari 5 gram untuk
64 bukan tanaman), ancaman pidana meningkat menjadi penjara seumur
hidup atau 5 hingga 20 tahun serta denda maksimum ditambah
50 sepertiga. Pada Golongan II, pelaku diancam pidana penjara 3 hingga
10 tahun dengan denda Rp600 juta sampai Rp5 miliar, yang dapat
meningkat menjadi 5 hingga 15 tahun penjara dan denda maksimum
ditambah sepertiga jika beratnya melebihi 5 gram. Sementara itu, untuk
golongan III, ancaman pidana berkisar antara 2 hingga 7 tahun dengan
denda Rp400 juta hingga Rp3 miliar, dan dapat meningkat menjadi 3
hingga 10 tahun penjara serta denda maksimum ditambah sepertiga
apabila jumlahnya melebihi 5 gram.⁷⁶

43 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika
dan prekursor narkotika. Ketentuan sanksi untuk tindak pidana
138 narkotika ini juga diatur berdasarkan golongannya. Untuk narkotika
golongan I, pelaku yang bertindak tanpa hak diancam pidana penjara
27 paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda antara Rp1

91 ⁷⁶ Pasal 111, 117 dan 122 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

miliar hingga Rp10 miliar. Jika jumlahnya melebihi batas tertentu (lebih dari 1 kg atau 5 batang untuk bentuk tanaman, atau lebih dari 5 gram untuk bukan tanaman), ancaman pidana dapat meningkat menjadi pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara 5 hingga 20 tahun dengan denda maksimum ditambah sepertiga. Pada golongan II, ancaman pidana berupa penjara 4 hingga 12 tahun dan denda Rp800 juta hingga Rp8 miliar, yang dapat meningkat menjadi pidana mati, seumur hidup, atau penjara 5 hingga 20 tahun serta denda maksimum ditambah sepertiga apabila beratnya melebihi 5 gram. Sementara itu, untuk golongan III, pelaku diancam pidana penjara 3 hingga 10 tahun dengan denda Rp600 juta hingga Rp5 miliar, dan dapat meningkat menjadi penjara 5 hingga 15 tahun serta denda maksimum ditambah sepertiga jika jumlahnya melebihi 5 gram.⁷⁷

3) Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam transaksi, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba. Tidak ada perbedaan dengan sanksi sebelumnya ketentuan sanksi untuk tindak pidana narkoba ini juga diatur berdasarkan golongannya. Untuk narkoba golongan I, pelaku diancam pidana penjara seumur hidup atau penjara 5 hingga 20 tahun serta denda antara Rp1 miliar hingga Rp10 miliar. Jika jumlahnya melebihi batas tertentu (lebih dari 1 kg atau 5 batang untuk tanaman, dan lebih dari 5 gram untuk bukan tanaman), ancaman pidana dapat meningkat menjadi pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara 6 hingga 20 tahun

⁷⁷ Pasal 113, 118 dan 123 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

dengan denda maksimum ditambah sepertiga. Pada golongan II, ancaman pidana berupa penjara 4 hingga 12 tahun dengan denda Rp800 juta hingga Rp8 miliar, yang dapat meningkat menjadi pidana mati, seumur hidup, atau penjara 5 hingga 20 tahun serta denda maksimum ditambah sepertiga apabila beratnya melebihi 5 gram. Sementara itu, untuk golongan III, pelaku diancam pidana penjara 3 hingga 10 tahun dengan denda Rp600 juta hingga Rp5 miliar, dan dapat meningkat menjadi penjara 5 hingga 15 tahun serta denda maksimum ditambah sepertiga jika jumlahnya melebihi 5 gram.⁷⁸

- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba, tidak ada perbedaan dengan sanksi sebelumnya ketentuan sanksi untuk tindak pidana narkoba ini juga diatur berdasarkan golongannya. Untuk narkoba golongan I, pelaku dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda antara Rp800 juta hingga Rp8 miliar. Apabila jumlahnya melebihi 1 kg (tanaman) atau 5 gram (bukan tanaman), ancaman pidana meningkat menjadi penjara seumur hidup atau 5 hingga 20 tahun dengan denda maksimum ditambah sepertiga. Pada narkoba golongan II, ancaman pidana berupa penjara 3 hingga 10 tahun dan denda Rp600 juta hingga Rp5 miliar, yang dapat meningkat 5 hingga 15 tahun penjara apabila beratnya melebihi 5 gram, dengan tambahan denda sepertiga. Sementara itu, untuk narkoba golongan III, pelaku diancam pidana penjara 2 hingga 7 tahun dan denda Rp400 juta hingga Rp3 miliar, yang dapat meningkat hukumannya

⁷⁸ Pasal 114, 119 dan 124 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

menjadi 3 hingga 10 tahun penjara jika beratnya melebihi 5 gram, juga dengan penambahan denda maksimum sebesar sepertiga.⁷⁹

b. Ketentuan bagi pecandu narkoba terdapat dalam Undang-undang Narkoba yang dimana aturan tersebut memberikan kesempatan untuk pecandu narkoba menjalani upaya rehabilitasi yang dinilai lebih tepat dibandingkan penjatuhan pidana. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba secara tegas menyebutkan bahwa pecandu narkoba serta korban penyalahgunaan wajib untuk mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸⁰

c. Ketentuan mengenai ancaman sanksi pidana juga diberlakukan terhadap setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 131. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁸¹

d. Ancaman pidana juga diberlakukan terhadap pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri atau keluarganya ke fasilitas rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 134 Ayat (1). Terhadap perbuatan tersebut dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan serta denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁸²

⁷⁹ Pasal 115,120 dan 125 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁸⁰ I Wayan Putu Sucana Aryana, *Buku Ajar Tindak Pidana di Luar KUHP*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2025, hlm.82

⁸¹ Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

⁸² Pasal 134 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

20 e. Ancaman pidana dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja
menghambat atau mempersulit proses penyidikan, penuntutan, maupun
16 pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam
pasal 138. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku dapat dijatuhi pidana
penjara dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun serta pidana
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam
perakteknya, saksi maupun korban tindak pidana narkotika sering kali
20 enggan memberikan keterangan karena adanya tekanan, ancaman, atau
intimidasi dari pihak tertentu. Kondisi demikian dapat dikualifikasikan
sebagai tindakan menghalangi, memengaruhi, atau memperlambat jalanya
20 proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara.⁸³

f. Ancaman pidana juga diberlakukan terhadap nahkoda kapal atau kapten
penerbangan yang terlibat dalam pengangkutan narkotika melalui jalur
laut maupun udara sebagaimana diatur dalam pasal 139. Terhadap
pelanggaran tersebut pelaku dapat dikenai pidana penjara dengan jangka
20 waktu paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun,
serta pidana denda dengan batas minimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan
ini dibuat untuk menunjang fungsi pengawasan, pengendalian, serta
pelaporan dalam kegiatan pengangkutan narkotika antarnegara, baik oleh
20 pihak pengimpor maupun pengekspor kepada negara tujuan. Selain itu,
pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan atau kebocoran dalam proses pengangkutan narkotika dan

⁸³ Pasal 138 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

prekursor narkoba yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.⁸⁴

25

Berdasarkan uraian mengenai beberapa ketentuan pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi terhadap tindak pidana narkoba memiliki karakter yang tegas. Hal ini mencerminkan keseriusan negara dalam upaya pencegahan dan pembrantasan penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkoba. Selain itu, pemberian sanksi yang bervariasi, mulai dari pidana penjara, denda, hingga tindakan rehabilitasi, menunjukkan adanya pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetap juga memperhatikan aspek pemulihan bagi pelaku.

123

B. Tinjauan Umum Tentang Residivis Tindak Pidana

1. Pengertian Residivis

1

8

Residivis adalah seseorang yang telah melakukan tindak pidana, kemudian dijatuhi putusan oleh hakim dan menjalani pidananya, namun setelah selesai menjalani pidana dan kembali ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu kembali melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan atau sifat kurang baik, karena meskipun telah diberikan sanksi, yang bersangkutan tetap mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, terhadap residivis umumnya akan dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada pidana yang sebelumnya.⁸⁵

⁸⁴ Hasanul Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Op.Cit., hlm.113

⁸⁵ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Penerbit Deepublish, Sleman, 2020, hlm.109

Residivis memiliki dua pengertian, yaitu menurut pandangan masyarakat dan menurut hukum pidana. Dalam pandangan masyarakat, residivis diartikan sebagai setiap orang yang selesai dijatuhi dan menjalani pidana, kemudian kembali melakukan tindak pidana tanpa memperhatikan ketentuan atau syarat tertentu. Sementara itu menurut hukum pidana, residivis adalah seseorang yang mengulangi tindak pidana dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam Undang-undang.⁸⁶ Adapaun syarat-syarat agar seseorang dapat dikategorikan sebagai residivis antara lain:

- a. Pernah menjalani pidana penjara, baik seluruhnya maupun sebagian, atau pidana tersebut telah dihapuskan baginya, ataupun kewajiban menjalani pidana belum gugur karena daluwarsa;
- b. Jarak waktu antara tindak pidana pertama dengan tindak pidana berikutnya tidak melebihi lima tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara tersebut.⁸⁷

Secara umum, residivis dipahami sebagai istilah yang menggambarkan kecenderungan seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana terjadi ketika seseorang yang sebelumnya telah melakukan kejahatan dan telah dijatuhi hukuman melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian kembali melakukan pelanggaran hukum yang serupa. Pada dasarnya, hukuman diberikan agar pelaku merasakan efek jera, sehingga ia mempertimbangkan kembali sebelum melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, dalam kenyataannya terdapat pelaku yang tidak mendapatkan efek jera dan justru mengulangi

⁸⁶ Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm. 166

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 167-168

tindakan kriminal yang sama, meskipun telah menjalani hukuman atas perbuatannya.⁸⁸

2. Macam-macam Residivis

Untuk memahami residivis secara mendalam, perlu diketahui bahwa dalam hukum pidana terdapat beberapa macam residivis yang dibedakan berdasarkan sifat dan jenis perbuatan pidana yang dilakukan kembali oleh pelaku. Adapun macam-macam residivis sebagai berikut:

- a. Residivis umum (*algemene redivis* atau *generale recidive*) merupakan keadaan ketika seseorang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana dan telah menyelesaikan masa pidana yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian kembali melakukan tindak pidana yang berbeda jenis dengan tindak pidana yang pernah dilakukannya sebelumnya.
- b. Residivis khusus (*speciale residivis*) adalah keadaan di mana seseorang melakukan tindak pidana, kemudian atas perbuatannya telah dijatuhi pidana oleh hakim dan telah menjalani hukuman tersebut. Setelah bebas dan kembali ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, orang tersebut kembali melakukan tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya.
- c. *Tussen stelsel* adalah suatu keadaan ketika seseorang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana oleh hakim, lalu menjalani hukuman

⁸⁸ Ratih Pambudi dan Sujono, *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berulang (Residivis) Dikaitkan Dengan Kesehatan Mental*, Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.4, No.3, 2025, hlm. 3323.

61

tersebut. Setelah bebas, dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, orang tersebut kembali melakukan tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut termasuk dalam golongan tertentu yang telah ditentukan.⁸⁹

61

21

61

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengulangan tindak pidana (residivis) menunjukkan adanya kecenderungan pelaku untuk kembali melakukan kejahatan meskipun telah menjalani pidana sebelumnya. Perbedaan antara residivis umum, residivis khusus, dan *tussen stelsel* terletak pada jenis tindak pidana yang diulangi, apakah tidak sejenis, sejenis, atau termasuk dalam golongan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pengaturan mengenai residivis menjadi penting dalam hukum pidana sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih tepat dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

3. Faktor- Faktor Residivis

31

Fenomena residivis tidak dapat dilepaskan dari pengaruh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari dalam diri individu (internal) maupun dari luar dirinya (eksternal). Faktor internal narapidana melakukan kembali tindak pidana dapat disebabkan oleh lemahnya kontrol diri yang dapat menyebabkan seseorang lebih mudah terjerumus ke dalam perilaku kriminal. Selain itu, tingkat keimanan dan niat untuk memperbaiki diri juga berpengaruh, dimana keimanan yang kuat dapat membantu mencegah

11

⁸⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Op.Cit, 2017, hlm. 134.

pengulangan tindak pidana, sedangkan keimanan yang lemah dapat meningkatkan resiko terjadinya residivis tindak pidana.⁹⁰

Residivis juga dapat disebabkan karena adanya kebutuhan akan pengakuan sosial, tingkat frustrasi yang tinggi, serta karakter dasar pelaku. Aspek psikologis dan emosional ini menjadi elemen penting dalam membentuk kecenderungan seseorang untuk kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap residivis tidak cukup hanya dilihat dari perbuatannya saja, tetapi juga harus menelaah kondisi kejiwaan dan latar belakang individu secara lebih mendalam.⁹¹

Di samping itu, faktor eksternal turut memberikan pengaruh yang signifikan dalam mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana. Lingkungan sosial yang kurang kondusif, hubungan dengan individu yang memiliki perilaku kriminal, serta intensitas interaksi dalam kelompok pergaulan yang menyimpang dapat memperkuat kecenderungan residivis. Lemahnya kontrol sosial, baik dari keluarga maupun masyarakat, juga berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku menyimpang. Dalam internalisasi nilai-nilai norma menyebabkan individu lebih mudah terpengaruh untuk kembali melakukan pelanggaran hukum.⁹²

Lebih lanjut, faktor pergaulan dan pengaruh teman sebaya menjadi salah satu pemicu utama dalam terjadinya residivis. Interaksi yang intens dengan

⁹⁰ Hanafi Maulia Ibrahim dan Vivi Sylviani Biafri, *Faktor-Faktor Yang Mendukung Terjadinya Residivis Pada Narapidana Kasus Pencurian di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga*, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.5, 2023, hlm.7535

⁹¹ Dewi Anggreani, Miftahul Jannah, dan Aan Aswari, *Analisis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana*, *Jurnal Dialogica*, Vol.1, No.1, 2025, hlm. 6.

⁹² Muhammad Bayu Aji dan Padmono Wibowo, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak*, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.4, No.6, 2022, hlm.1423

lingkungan yang tidak sehat dapat membentuk pola pikir dan perilaku menyimpang. Ketika individu melihat orang di sekitarnya melakukan tindak pidana tanpa konsekuensi yang tegas, hal tersebut dapat memicu dorongan untuk meniru. Selain itu, hilangnya norma sosial sebagai pedoman dalam menentukan benar dan salah turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan individu.⁹³

Tidak kalah penting, faktor ekonomi juga memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong seseorang melakukan kejahatan kembali. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, serta tekanan kebutuhan hidup sehari-hari seringkali menjadi alasan utama individu kembali melakukan tindak pidana. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan, dapat menimbulkan tekanan psikologis yang mendorong individu mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal. Bahkan, dalam beberapa kasus, ketidakmampuan untuk beradaptasi secara ekonomi setelah menjalani masa pidana membuat mantan narapidana mengalami marginalisasi sosial dan kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak.⁹⁴

Dengan demikian, residivis merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, terutama faktor lingkungan sosial dan tekanan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Maqomam Mahmuda dan Wahidah Fitriani, *Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling*, *Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, Vol.5, No.1, 2024, hlm.56

13

juga melalui perbaikan kondisi sosial dan ekonomi, serta pembinaan yang berkelanjutan agar mampu menekan angka pengulangan tindak pidana secara efektif.

4. Residivis Narkotika

10

Kasus tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang kerap berhubungan dengan terjadinya residivis. Ketergantungan zat, lemahnya kontrol diri, masalah ekonomi, serta pengaruh lingkungan yang tidak mendukung proses pemulihan menjadi penyebab utama mengapa kasus narkotika sangat rentan bagi pelaku mengulangi kejahatan tersebut. Selain itu, proses rehabilitasi yang belum optimal, terbatasnya akses terhadap dukungan sosial, serta adanya stigma masyarakat terhadap mantan narapidana narkotika sering kali memperburuk kondisi narapidana setelah bebas.⁹⁵

Keberadaan residivis dalam tindak pidana narkotika menimbulkan persoalan tersendiri bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, yang dituntut untuk menjatuhkan putusan secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Status sebagai residivis sering dijadikan alasan sebagai pemberat pidana, yang dapat berakibat pada penjatuhan hukuman yang lebih berat, bahkan sampai pidana seumur hidup atau pidana mati. Hal ini menimbulkan perdebatan terkait tujuan pemidanaan, dimana hakim harus mampu menyeimbangkan antara unsur pembalasan (retributif), pecegahan (preventif), dan rehabilitasi (rehabilitatif), sehingga

⁹⁵ Ratih Pambudi dan Sujono, *Op.cit.*, hlm.3326.

pelaku diharapkan dapat kembali dan berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat.⁹⁶

Tingginya potensi pengulangan tindak pidana tersebut mendorong negara mengambil kebijakan hukum pidana yang tegas melalui pemberatan sanksi terhadap pelaku residivis narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”.⁹⁷

Dalam ketentuan pasal 144 tersebut diatur bahwa pelaku yang kembali melakukan tindak pidana dalam kurun waktu tiga tahun dapat dikenai penambahan pidana hingga maksimum sepertiga dari ancaman pidana awal. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pelaku yang telah dijatuhi hukuman mati, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana penjara selama dua puluh tahun. Oleh sebab itu, penerapan pasal ini harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tetap sesuai dengan asas keadilan serta tujuan pemidanaan. Dalam praktik peradilan, hakim juga mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jenis perbuatan yang dilakukan (misalnya sebagai pengedar atau pengguna), tingkat keterlibatan pelaku, jumlah barang bukti,

⁹⁶ Yulianis Safrinadiya Rahman dan Sri Herlina, *Tindak Pidana Narkoba Oleh Residivis: Analisis Penjatuhannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Al' Adl: Jurnal Hukum, Vol.18 No. 1, 2026, hlm. 228.

⁹⁷ Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

riwayat rehabilitasi, serta faktor-faktor yang dapat meringankan maupun memberatkan, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan yang proporsional.⁹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Resosialisasi

Resosialisasi dapat dipahami sebagai proses penerapan kembali norma, sikap, perilaku, kebiasaan, serta nilai-nilai baru dalam kehidupan seseorang. Proses resosialisasi merupakan sebuah bentuk tahapan dalam rehabilitas sosial yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar mampu kembali beradaptasi dengan kehidupan masyarakat setelah menjalani masa pidana. Dalam konteks pelaksanaannya, resosialisasi tidak hanya dimaknai sebagai pengembalian individu ke lingkungan sosial, tetapi juga sebagai upaya pembentukan kembali kepribadian yang selaras dengan norma hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku.⁹⁹

Pelaksanaan resosialisasi di lembaga pemasyarakatan dilakukan melalui berbagai program pembinaan yang terstruktur. Program tersebut meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Selain itu, narapidana juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal maupun nonformal sebagai upaya peningkatan kualitas diri. Seluruh kegiatan ini dirancang untuk membekali narapidana dengan kemampuan yang dapat menunjang kehidupan setelah bebas.¹⁰⁰

⁹⁸ Yulianis Safrinadiya Rahman dan Sri Herlina, Op.Cit., hlm. 234.

⁹⁹ Eka Juliana dan Fakhri Usmita, *Pengalaman Proses Resosialisasi Mantan Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Siak*, Journal Of Knowledge And Collaboration, Vol.2, No.7, 2025, hlm. 738.

¹⁰⁰ Gilang Kresnanda dan Nilam Amalia Fatiha, Op,Cit., hlm. 470.

2. Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi yang menempati tahapan akhir dalam sistem peradilan pidana. Sebagai bagian terakhir dari rangkaian proses peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, salah satunya melalui upaya pembinaan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya (residivis).¹⁰¹ Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan yang mengatur arah, batas, serta metode pembinaan bagi warga binaan, dan masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan, mendorong perbaikan diri, serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Kehadiran konsep pemasyarakatan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengubah pandangan terhadap narapidana, dari yang sebelumnya hanya dianggap objek penghukuman menjadi individu yang memiliki kesempatan dan potensi untuk memperbaiki diri serta kembali berperan positif dalam kehidupan bermasyarakat setelah menjalani masa pidana.¹⁰²

Dalam pelaksanaannya, sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya tindak pidana berulang, tetapi juga mempersiapkan narapidana agar mampu berintegrasi kembali ke lingkungan sosial sebagai pribadi yang bertanggungjawab dan produktif. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembinaan yang bertujuan meningkatkan keterampilan, pendidikan, dan kondisi mental

¹⁰¹ Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pres, Depok, 2021, hlm. 158

¹⁰² H. Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit K-Media, Bantul, 2024, hlm.65.

warga binaan sehingga mereka lebih siap menghadapi kehidupan setelah bebas.¹⁰³

Konsep pemasyarakatan mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, perlindungan hukum dan perbaikan perilaku narapidana.¹⁰⁴ Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara luas, guna menciptakan lingkungan yang mendukung proses reintegrasi sosial. Dengan demikian, pemasyarakatan tidak hanya menjadi sarana pelaksanaan pidana, tetapi juga merupakan upaya bersama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman, tertib dan sejahtera melalui rehabilitasi serta reintegrasi mantan narapidana ke dalam kehidupan sosial.

3. Hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya, narapidana sebagai warga binaan tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan. Hak-hak tersebut tercantum secara tegas diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

¹⁰³ Ibid., hlm. 66

¹⁰⁴ Hermi Asmawati, *Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial*, Jurnal Mengkaji Indonesia, Vol.1, No.2, 2022, hlm.182

3

“Narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.”¹⁰⁵

114

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan yang berkelanjutan,

11

sistem pemasyarakatan juga memberikan bentuk-bentuk hak lanjutan kepada narapidana yang telah menunjukkan perkembangan positif selama menjalani masa pidana. Ketentuan mengenai hak tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan sebagai berikut:

2

33

“(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Remisi;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan

4

¹⁰⁵ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

8

g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁰⁶

12

12

19

Sejalan dengan pengaturan mengenai hak-hak narapidana, dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan juga dikenal adanya kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap narapidana. Kewajiban tersebut merupakan bagian integral dari proses pembinaan yang bertujuan untuk menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta kesadaran hukum selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Kewajiban tersebut tercantum secara tegas diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

“(1) Narapidana wajib:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

“(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.”¹⁰⁷

87

13

Dengan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, diharapkan pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan tertib dan efektif, sehingga tujuan sistem pemasyarakatan dalam membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik serta siap kembali berintegrasi ke dalam kehidupan masyarakat dapat tercapai.

38

¹⁰⁶ Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁰⁷ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

4. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya didasarkan pada pendekatan pembinaan yang bersifat humanis, dengan tujuan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.¹⁰⁸ Berdasarkan landasan tersebut, Suhardjo kemudian mengemukakan sejumlah prinsip yang harus diperhatikan dalam pembinaan dan pembimbingan narapidana, yaitu:

- a. Setiap individu yang melakukan kesalahan perlu diberikan perlindungan serta pembinaan dengan membekali mereka agar dapat kembali menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b. Pidana yang dijatuhkan bukan merupakan bentuk pembalasan dari negara, melainkan sebagai sarana pembinaan.
- c. Negara tidak dibenarkan menjadikan narapidana lebih buruk atau lebih jahat dibandingkan kondisi mereka sebelum masuk ke lembaga pemasyarakatan.
- d. Selama menjalani masa pidana, narapidana tetap perlu diperkenalkan dan dihubungkan dengan kehidupan sosial di masyarakat.
- e. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana harus bersifat produktif dan mendukung pembangunan, serta tidak sekadar untuk mengisi waktu atau hanya demi kepentingan lembaga atau negara.
- f. Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan dan pembimbingan.

¹⁰⁸Ana Meilia Hendro Setiyono,dkk., *Pelaksanaan Community Based Correcetions: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.7, No.1, 2025, hlm.42

g. Setiap narapidana tetap merupakan manusia yang memiliki martabat, sehingga harus diperlakukan secara manusiawi meskipun mereka telah melakukan kesalahan.¹⁰⁹

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana, tetapi juga menitikberatkan pada pembinaan dan pembimbingan narapidana agar mampu memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, serta kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berguna bagi kehidupan sosial. Pembinaan terhadap narapidana pemasyarakatan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

1) Tahap awal, yang mencakup:

- a) Masa pengamatan, pengenalan, serta penelitian terhadap lingkungan;
- b) Penyusunan rencana program pembinaan yang meliputi aspek kepribadian dan kemandirian;
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d) Evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan pada tahap awal.

2) Tahap lanjutan, yang mencakup:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c) Penilaian terhadap hasil pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- d) Perencanaan serta pelaksanaan program asimilasi.

¹⁰⁹ Hani Irhamdessetya, *Telaah Hukum Panitensier Melalui Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1, No.3, 2023, hlm.110.

¹¹⁰ Grenaldo Ginting, dkk., *Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Dalam Pembinaan Narapidana*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.11, No.5, 2022 hlm.652.

3) Tahap akhir, apabila proses pembinaan telah mencapai 2/3 dari masa pidana yang dijalani atau sekurang-kurangnya 9 bulan, narapidana memasuki tahap pembinaan akhir. Tahap ini merupakan fase persiapan dan pelaksanaan program integrasi yang berlangsung sejak berakhirnya masa pidana narapidana. Dalam tahap pembinaan akhir, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh hak integrasi berupa Cuti Bersyarat (CB) atau Pembebasan Bersyarat (PB).¹¹¹

Selama proses pembinaan, narapidana diberikan program yang berfokus pada pengembangan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan narapidana mencakup pembinaan kepribadian yang meliputi perbaikan aspek mental dan spritual, penanaman nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan, pengembangan kemampuan intelektual, serta peningkatan kesadaran hukum. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berperan dalam memulihkan harga diri narapidana melalui pembinaan kepribadian, tetapi juga berupaya menumbuhkan kesadaran bahwa mereka masih memiliki potensi untuk menjadi individu yang produktif. Narapidana diberikan pemahaman bahwa status mereka tidak menghilangkan kemampuan untuk berkarya. Sebagai individu yang memiliki keterbatasan, mereka memerlukan bimbingan dan dukungan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan untuk membekali narapidana dengan keterampilan dan

¹¹¹ Finsensius Samara, dkk., *Analisis Pelaksanaan Pembina Tahap Akhir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang*, Nusa Tenggara Timur, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.4, No.1, 2026, hlm.5031.

kemampuan agar setelah menjalani masa pidana, mereka dapat kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan secara mandiri.¹¹²

Pembinaan di bidang kemandirian dilaksanakan dengan tujuan agar setelah narapidana menyelesaikan masa pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka mampu hidup mandiri, baik dengan bekerja pada pihak lain maupun dengan membuka usaha sendiri, sehingga dapat berperan dan bermanfaat di tengah masyarakat. Pembinaan kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program, antara lain: (i) pelatihan keterampilan yang menunjang usaha mandiri, seperti kerajinan tangan, industri rumahan, serta perbaikan mesin dan peralatan elektronik; (ii) keterampilan yang mendukung pengembangan industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian atau sumber daya alam menjadi barang setengah jadi hingga barang jadi; (iii) pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing narapidana; serta (iv) pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan industri maupun pertanian/ perkebunan dengan memanfaatkan teknologi menengah hingga teknologi modern, seperti industri kulit dan tekstil.¹¹³

¹¹² Ade Hermawan dan Muhammad Agung Al Fatih, *Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjarbaru*, Jadment, Vol.2, No.1, 2025, hlm.136.

¹¹³ Ardyan Gilang Ramadhan,dkk., *Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.2, 2021, hlm.183

39

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Resosialisasi Bagi Narapidana Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

8

134

32

32

101

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga akhir dalam rangkaian sistem peradilan pidana yang berperan melaksanakan proses resosialisasi melalui pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.¹¹⁴ Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah tanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, lembaga ini berpedoman pada kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁵

53

Dalam pelaksanaanya, lembaga pemasyarakatan menerapkan sistem pemasyarakatan, di mana tujuan sistem ini tercermin dalam dengan Pasal 2 Huruf b dan c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 yang berbunyi:

“(b).Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan: meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulagi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat berperan aktif dalam pembangunan”.¹¹⁶

18

10

23

1

¹¹⁴ Heldiora Silvia Simamora,dkk., *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Narapidana*, Aladah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.3, No.1, 2025, hlm. 41.

¹¹⁵ Surya Muhammad Akbar, *Efektivitas Program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024, hlm.41.

¹¹⁶ Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

“(c).Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana”¹¹⁷

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar mereka menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi lagi tindak pidana. Melalui pembinaan, narapidana diharapkan dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat, hidup secara wajar, taat terhadap hukum, bertanggung jawab, dan mampu menjalankan fungsi sosialnya sebagai warga negara. Selain itu, sistem pemasyarakatan juga bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana.¹¹⁸

Pada kenyataanya tindak pidana yang dilakukan secara berulang masih sering terjadi, salah satunya tindak pidana narkoba. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Pada tahun 2022 terdapat 28 orang narapidana residivis narkoba, kemudian pada tahun 2023 terdapat 47 orang dan pada tahun 2024 terdapat 37 orang narapidana residivis narkoba. Angka residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tergolong tinggi karena keseluruhan mencapai 112 orang narapidana residivis narkoba dari total 352 narapidana narkoba atau sekitar 31,8%.¹¹⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat narapidana yang kembali melakukan tindak pidana narkoba meskipun

¹¹⁷ Pasal 2 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹¹⁸ Agus Budianto dan Afdhal Mahatta, *Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan*, Law Review, Vol.21, No.3, 2022, hlm.390

¹¹⁹ Database Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Tahun 2022-2024.

119

telah menjalani masa pidana dan mengikuti proses resosialisasi di lembaga pemasyarakatan.¹²⁰

3

Tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana narkotika juga dapat dilihat dari seberapa sering narapidana kembali masuk ke lembaga pemasyarakatan setelah bebas, sehingga frekuensi keluar masuk Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat residivis narapidana narkotika. Semakin sering narapidana kembali menjalani pidana, maka hal tersebut menunjukkan bahwa proses penyesuaian diri dan reintegrasi sosial ke dalam masyarakat belum berjalan secara optimal.¹²¹ Adapun jumlah frekuensi narapidana masuk ke lembaga pemasyarakatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Frekuensi Narapidana Melakukan Residivis Narkotika

No.	Narapidana Residivis Nakorika	Frekuensi Residivis
1	16	2 Kali
2	5	3 Kali
3	2	>3 Kali
Total: 23 Narapidana Residivis Narkotika.		

Sumber: Data olahan hasil kuesioner tanggal 24 April 2026

99

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar narapidana residivis narkotika telah masuk ke lembaga pemasyarakatan sebanyak 2 kali, yaitu sebanyak 16 narapidana. Selanjutnya, narapidana yang telah masuk

¹²⁰ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 14 Oktober 2025, Pukul 10.56 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹²¹ Novyra Fitriany Karno, *Keluarga dan Masyarakat Sebagai Pilar Pemasyarakatan, Sosialisasi peran, Penghapusan Stigma, dan Kesiapan Menerima Mantan Warga Binaan*, Journal Of Innovative and Creativity, Vol.6, No.2, 2026, hlm. 30931.

sebanyak 3 kali berjumlah 5 narapidana, sedangkan yang telah masuk lebih dari 3 kali berjumlah 2 narapidana.¹²²

Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat narapidana yang berulang kali kembali melakukan tindak pidana narkoba meskipun sebelumnya telah menjalani pidana dan mengikuti proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa proses resosialisasi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Fenomena tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana narkoba.

Residivis narkoba dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana narkoba. Faktor-faktor tersebut berasal dari dalam diri narapidana maupun lingkungan sosial disekitarnya.¹²³ Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya residivis narkoba, peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Tabel 4.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Narapidana Sebagai Residivis Narkoba

No.	Faktor	Narapidana
1.	Faktor ekonomi/ kebutuhan hidup	13
2.	Faktor lingkungan pertemanan/tempat tinggal	3
3.	Sulit mendapatkan pekerjaan setelah bebas	4

¹²² Hasil Kuesioner Penelitian, *frekuensi menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tembilahan*, data diolah peneliti pada 24 April 2026.

¹²³ Alfiah Khusnita, dkk., *Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Residivis Narkoba dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.8, No.6, 2026, hlm.8.

4.	Masih menggunakan/ketergantungan narkoba	2
5.	Kurangnya pembekalan keterampilan dan kepribadian di lapas	1
Total: 23 Narapidana Residivis Narkoba		

Sumber: Data olahan hasil kuisioner tanggal 24 April 2026

Berdasarkan data di atas, faktor ekonomi atau kebutuhan hidup merupakan penyebab paling dominan narapidana kembali melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana ditemukan pada 13 narapidana. Kondisi ekonomi yang sulit serta kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi mendorong sebagian narapidana untuk kembali terlibat dalam tindak pidana narkoba demi memperoleh penghasilan secara cepat. Hal ini sejalan dengan pendapat Bonger seorang kriminolog, yang menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi antara masyarakat dapat menimbulkan kondisi sosial yang tidak seimbang. Dalam situasi tersebut, individu sering berada dalam persaingan ekonomi yang ketat sehingga terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup dengan berbagai cara, tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain, yang pada umumnya sangat bergantung pada uang. Keadaan ini dapat membentuk perilaku yang cenderung egois, sehingga individu yang berada dalam tekanan ekonomi atau memiliki kesempatan tertentu lebih berpotensi melakukan tindak kejahatan.¹²⁴

Faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan setelah bebas juga menjadi penyebab terjadinya residivis narkoba, sebagaimana ditemukan pada 4 narapidana. Sebagai mantan narapidana, individu tersebut umumnya menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh

¹²⁴ Fransiska Novita Eleanora dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi*, Madza Media, Bojonegoro, 2022, hlm.199

42

masih banyaknya perusahaan atau dunia kerja yang enggan menerima mantan narapidana karena adanya stigma negatif serta deskriminasi dari lingkungan masyarakat. Selain itu, sebagian besar perusahaan atau kantor mensyaratkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai salah satu persyaratan dalam proses melamar pekerjaan, yang pada akhirnya menjadi hambatan tersendiri bagi mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan setelah kembali ke masyarakat atau setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.¹²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa stigma masyarakat terhadap narapidana masih menjadi hambatan bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

98

Faktor lingkungan pertemanan dan tempat tinggal juga mempengaruhi terjadinya residivis narkoba, sebagaimana ditemukan pada 3 narapidana. Lingkungan sosial yang kurang baik dapat mendorong mantan narapidana kembali bergaul dengan pengguna maupun pelaku tindak pidana narkoba. Lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk pola perilaku tindak pidana narkoba. Hubungan sosial yang terjalin dalam lingkungan tersebut sering kali mendorong individu untuk meniru perilaku orang-orang di sekitarnya yang dianggap sebagai role model, khususnya dalam lingkungan pertemanan. Tekanan dari teman yang juga merupakan pengguna atau pelaku tindak pidana narkoba kerap menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk mencoba atau terus menggunakan zat terlarang narkoba.¹²⁶

69

¹²⁵ I Made Deni Pramudya Adi Putra, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Prespektif Undang-undang Ketenagakerjaan*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.3, No.1, 2022, hlm. 162

¹²⁶ Cieik Julyati Hisyam, dkk., *Pengaruh Relasi Dalam Lingkungan Sosial Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, *Kampus Akademik Publishing*, Vol.2, No.1, 2025, hlm.2

2 Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak ZA yang merupakan salah satu narapidana residivis narkoba menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan lingkungan pergaulan menjadi salah satu penyebab utama narapidana kembali melakukan tindak pidana narkoba. Narapidana tersebut menjelaskan bahwa setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan dirinya telah berusaha menghindari pergaulan yang berkaitan dengan narkoba, bahkan jarang keluar rumah. Namun, pengaruh dari lingkungan pertemanan lama masih sangat kuat, di mana teman-teman lamanya tetap datang dan mengajak kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba bahkan meningkat menjadi kurir narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap terjadinya residivis narkoba, terutama ketika mantan narapidana masih berada dalam lingkungan pergaulan yang sama seperti sebelum menjalani pidana.¹²⁷

6 Faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya residivis narkoba yaitu masih menggunakan atau ketergantungan narkoba. Dari hasil penelitian ditemukan sebanyak 2 narapidana masih menggunakan atau ketergantungan narkoba. Seseorang yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba umumnya mengalami kesulitan untuk berhenti serta melepaskan diri dari pengaruh zat tersebut, karena dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkoba diawali dengan tindakan mencoba-coba yang kemudian berkembang dari pengguna pasif menjadi pengguna aktif. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan maupun untuk menekan peningkatan perilaku pengulangan tindak

¹²⁷ Hasil Wawancara Dengan ZA, Narapidana Residivis Narkoba, 24 April 2026, Pukul 14.41 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

pidana, diperlukan adanya program rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan guna mencapai perbaikan kondisi fisik maupun mental bagi penyalahgunaan narkoba.¹²⁸

Faktor kurangnya pembekalan keterampilan dan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya residivis narkoba, sebagaimana ditemukan pada 1 narapidana.¹²⁹ Faktor kurangnya pembekalan dapat menyebabkan narapidana tidak memiliki kesiapan yang memadai untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana. Ketidaksiapan ini tidak hanya berkaitan dengan keterampilan kerja sebagai sarana memperoleh penghasilan yang layak, tetapi juga menyangkut pembentukan sikap, perilaku, serta kemampuan mengendalikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, akibatnya narapidana berpotensi mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis).¹³⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa masih terdapat berbagai penyebab yang mendorong narapidana kembali melakukan tindak pidana narkoba setelah bebas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara normal. Melalui proses

¹²⁸ Ni Komang Sri Elia Nitriani, dkk., *Analisis Faktor Penyebab Recidive Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja ditinjau Dari Aspek Kriminologi*, *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1, No.1, 2023, hlm.187

¹²⁹ Hasil Kuesioner Penelitian, *Faktor penyebab terjadinya residivis narkoba*, data diolah peneliti pada 24 April 2026.

¹³⁰ Frederich Ramiga Saputra Gaut, dkk., *Dampak Overcrowding Terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng*, *Journal Of Administrative and Social Science*, Vol.6, No.2, 2025, hlm.298.

resosialisasi, narapidana tidak hanya dibekali dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi juga mempersiapkan agar nantinya mampu menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan sehingga tidak mengulangi lagi suatu tindak pidana (residivis).¹³¹ Dengan demikian, resosialisasi menjadi salah satu upaya penting dalam membentuk kembali perilaku dan pola hidup narapidana agar dapat diterima kembali di tengah masyarakat.

Resosialisasi pada hakikatnya merupakan suatu proses pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat agar mampu menjalankan peran sosialnya secara wajar. Proses ini tidak hanya berfokus pada penyesuaian diri, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan. Melalui resosialisasi, warga binaan diharapkan dapat membentuk kembali sifat, nilai, dan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.¹³²

Dalam pelaksanaannya, resosialisasi dilakukan melalui berbagai program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Program tersebut mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan kerja sebagai bekal kemandirian, pembinaan keagamaan untuk memperkuat aspek spiritual, serta bimbingan sosial yang diberikan secara intensif.¹³³ Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999

¹³¹ Ade Kusmanto dan HS Tisnata, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang Berkeadilan Dalam Mewujudkan Filosofi Pemasyarakatan Narapidana*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.4, 2025, hal.4865.

¹³² Alya Annisa Rahman, dkk., *Dinamika Implementasi Rehabilitasi Narkotika Terhadap Resosialisasi Warga Binaan Di lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.16, No.6, 2026, hlm. 5.

¹³³ *Ibid.*

Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”¹³⁴

Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pemberian keterampilan kerja, tetapi juga diarahkan pada perubahan sikap, perilaku, serta peningkatan kualitas pribadi narapidana. Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, narapidana diharapkan mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan memiliki kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara baik setelah selesai menjalani masa pidana. Oleh karena itu, pembinaan sangat diperlukan oleh narapidana selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa:

“Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”¹³⁵

Proses pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir, yang masing-masing memiliki tujuan serta metode yang berbeda. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan

¹³⁴ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹³⁵ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

34

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi:

- “(1) Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:
a. Tahap awal;
b. Tahap lanjutan; dan
c. Tahap akhir.”¹³⁶

22

Pada tahap awal, narapidana diperkenalkan dengan lingkungan pemasyarakatan serta merancang berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diterapkan untuk membentuk sikap mental agar lebih disiplin dan kooperatif terhadap petugas. Tahap ini menjadi bagian penting dalam proses penyesuaian narapidana terhadap kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga narapidana dapat memahami tata tertib, hak dan kewajiban, serta tujuan dari pelaksanaan pembinaan.¹³⁷ Kisaran waktu pelaksanaan tahap awal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa:

30

1

4

“Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.”¹³⁸

5

Berdasarkan ketentuan tersebut, tahap awal pembinaan dilaksanakan sejak narapidana resmi menjalani status sebagai narapidana hingga mencapai 1/3 masa pidananya. Pada tahap ini, pembinaan difokuskan pada proses pengenalan

39

¹³⁶ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

¹³⁷ H. Noor Rohmat, *Op.Cit.*, hlm.68.

¹³⁸ Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

11

lingkungan masyarakat, penyesuaian diri, serta pembentukan sikap dan perilaku narapidana agar dapat mengikuti program pembinaan dengan baik.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, menerangkan bagaimana pelaksanaan tahap awal dalam pembinaan di lembaga masyarakat. Pasal tersebut menerangkan bahwa:

“Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perancangan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.”¹³⁹

Selanjutnya, pada tahap lanjutan, narapidana diberikan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana. Tahap ini merupakan lanjutan dari pembinaan tahap awal yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, serta kesiapan narapidana dalam menjalani kehidupan sosial setelah bebas.¹⁴⁰ Rentang waktu pelaksanaan pembinaan tahap lanjutan diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, yang menyatakan bahwa:

“Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana; dan

¹³⁹ Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

¹⁴⁰ H. Noor Rohmat, *Loc.Cit.*

44

- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

40

2

5

Dalam tahap ini, metode pembinaan dilakukan melalui pendekatan individu dan kelompok, sehingga narapidana didorong untuk bekerja sama dalam meningkatkan keterampilan sosial dan produktivitas. Selain itu, diterapkan pula metode persuasif edukatif, yaitu memberikan pembinaan melalui keteladanan serta perlakuan adil, agar barapidana dapat meniru nilai-nilai positif yang diberikan oleh petugas. Pada tahap asimilasi, narapidana yang telah menjalani sebagian masa pidananya diberikan kesempatan untuk mengikuti program yang memungkinkan interaksi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan dengan tetap berada dalam pengawasan.¹⁴¹ Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

1

“Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.”¹⁴²

22

Pada tahap akhir, narapidana mempersiapkan untuk kembali ke kehidupan masyarakat melalui program integrasi yang mendukung proses transisi dari lingkungan permasyarakatan ke lingkungan sosial. Ketentuan mengenai pelaksanaan tahap akhir ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa:

48

5

¹⁴¹ H. Noor Rohmat, *Op.cit.*, hlm. 69.

¹⁴² Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan”¹⁴³

Program tersebut meliputi pemberian cuti menjelang bebas maupun pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, pembinaan narapidana tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemidanaan, tetapi juga sebagai upaya untuk membentuk individu yang lebih baik, mandiri dan produktif. Melalui proses ini, diharapkan tingkat residivis dapat ditekan serta masyarakat dapat menerima kembali mantan narapidana sebagai bagian dari kehidupan sosial yang positif.¹⁴⁴

“Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi;
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.”¹⁴⁵

Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dilakukan secara bertahap dan melalui proses penilaian tertentu. Pembinaan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pembekalan bagi narapidana, tetapi juga sebagai bentuk evaluasi terhadap sikap dan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan melakukan pembinaan dengan 3 tahap. Tiga Tahapan tersebut meliputi, Pembinaan tahap awal, Pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir.

¹⁴³ Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹⁴⁴ H. Noor Rohmat, *Loc.Cit.*

¹⁴⁵ Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pembinaan tahap awal, narapidana diperkenalkan dengan lingkungan masyarakat agar narapidana dapat beradaptasi dengan kehidupan di dalam lembaga masyarakat. Pada tahap ini, narapidana diberikan pengenalan mengenai tata tertib, hak dan kewajiban, serta program pembinaan yang akan diikuti selama menjalani masa pidana. Sebelum mengikuti pembinaan, narapidana terlebih dahulu harus mengikuti sidang TPP (Tim Pengamat Masyarakat).¹⁴⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Masyarakat Berdasarkan data dari pembina masyarakat, pengamat masyarakat pembimbing masyarakat, dan wali narapidana”.¹⁴⁷

Sidang ini dilakukan setelah narapidana memenuhi syarat menjalani 1/3 masa pidana. TPP Lembaga Masyarakat Kelas IIA terdiri dari pada kepala seksi (kasi), Kepala sub seksi (kasubsi), serta beberapa anggota lainnya yang bertugas menilai apakah narapidana tersebut layak untuk mendapatkan pembinaan. Pada umumnya, pembinaan diberikan kepada narapidana dengan kategori *medium security*, yaitu narapidana dengan tingkat pengawasan menengah ke bawah. Sementara itu, bagi narapidana dengan kategori *maximum security*, pemberian pembinaan lebih dibatasi dan dilakukan dengan seleksi yang lebih ketat. Penilaian tersebut didasarkan pada hasil pengamatan para petugas Lembaga Masyarakat yang berhubungan langsung dengan narapidana.

¹⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.40 WIB di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Tembilahan.

¹⁴⁷ Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat

17

Setelah layak, narapidana dapat mengikuti berbagai kegiatan pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian.¹⁴⁸

144

Pembinaan tahap awal memiliki peranan penting sebagai dasar dalam proses pembinaan narapidana. Pada tahap ini, narapidana mulai beradaptasi dengan lingkungan lembaga pemasyarakatan, mengenal aturan yang berlaku, serta diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran atas perbuatannya dan membangun motivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Poses ini bertujuan untuk membentuk sikap disiplin, meningkatkan kesadaran hukum serta mempersiapkan narapidana untuk mengikuti tahapan pembinaan lanjutan.¹⁴⁹

35

Pembinaan Tahap Lanjutan, Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan setelah narapidana menjalani hukuman 1/3 masa pidananya. Misalnya, seseorang narapidana dijatuhi hukuman selama 9 tahun, maka ia harus menjalani terlebih dahulu 1/3 hukuman tersebut yaitu sekitar 3 tahun. Setelah itu barulah narapidana dapat mengikuti program pembinaan.¹⁵⁰ Pelaksanaan pembinaan tersebut pada dasarnya terdiri menjadi dua bentuk utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa:

9

“Berdasarkan hasil Litmas, narapidana diberikan pembinaan berupa:
a. Pembinaan kepribadian; dan

¹⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.40 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹⁴⁹ Finsensius Samara, dkk., *Mengidentifikasi Pembinaan Tahap Awal di Lapas Kelas IIA Laki-laki Kupang, Nusa Tenggara Timur*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1, 2026, hlm. 4914.

¹⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.40 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

2

40

b. Pembinaan kemandirian.”¹⁵¹

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mengimplementasikan ketentuan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Eko Agus Santoso selaku Kasi Binadik yang mewakili Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan yang menyatakan bahwa Resosialisasi narapidana residivis narkotika dilaksanakan melalui dua bentuk pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup program-program seperti pembinaan keagamaan, sedangkan pembinaan kemandirian diwujudkan melalui kegiatan kerja atau pelatihan keterampilan. Dengan demikian, pelaksanaan resosialisasi difokuskan pada dua aspek utama tersebut agar lebih terarah.¹⁵²

Pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pidana semata, tetapi juga diarahkan pada proses pembinaan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan kembali diterima di tengah masyarakat. Resosialisasi dilaksanakan melalui dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua bentuk pembinaan tersebut dianggap penting karena pembinaan kepribadian bertujuan untuk memperbaiki sikap, mental, dan perilaku narapidana, sedangkan pembinaan kemandirian bertujuan memberikan keterampilan kerja sebagai bekal narapidana setelah bebas nantinya.

¹⁵¹ Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁵² Hasil Wawancara Dengan Eko Agus Santoso, Kasi Binadik (Pembinaan Narapidana dan Anak Didik), 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Lembaga pemyarakatan Kelas IIA memiliki berbagai program pembinaan yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pelaksanaan dan pengelolaan kedua pembinaan tersebut dilakukan oleh bagian yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pembinaan kepribadian berada di bawah bidang BINADIK (Pembinaan Narapidana dan Anak Didik), sedangkan pembinaan kemandirian dikelola oleh bidang GIATJA (Kegiatan kerja).¹⁵³ Dalam melaksanakan program pembinaan tersebut, Lembaga Pemyarakatan Kelas IIA berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemyarakatan:

“Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.”¹⁵⁴

Berdasarkan ketentuan tersebut, Lembaga Pemyarakatan Kelas IIA mengimplementasikan pembinaan kepribadian terdiri dari beberapa kegiatan. Pertama, kegiatan pesantren yang dilaksanakan di mesjid, hadroh atau marawis. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali seminggu dan diikuti oleh narapidana yang telah memenuhi syarat. Selain itu, terdapat kegiatan pesantren perempuan yang

¹⁵³ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹⁵⁴ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemyarakatan

1 dilaksanakan setiap hari jumat pukul 09.00-10.00 WIB. Dalam pelaksanaannya, Lapas bekerja sama dengan pembimbing atau guru dari Kementrian Agama dan Universitas Islam Indragiri (UNISI). Sementara itu, pembinaan pesantren bagi narapidana laki laki juga melibatkan pembimbing dari Kementrian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan UNISI. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan juga menyediakan kegiatan pembinaan keagamaan bagi narapidana yang beragama Kristen melalui gereja yang bekerjasama dengan Persekutuan Greja-Greja Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bapak Chandra Daud Manalu yang juga merupakan pendeta di Gereja IGB. Dalam pelaksanaannya, gereja di dalam Lapas berfungsi sebagai cabang atau ranting gereja.¹⁵⁵

70 Pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan tetapi juga melalui program pojok baca yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan serta Dinas Perputakaan dan Arsip Daerah. Buku-buku yang tersedia diganti setiap 30 hari sekali. Narapidana diperbolehkan meminjam buku selama satu minggu sebelum dikembalikam ke pojok baca.¹⁵⁶ Selain itu, pembinaan kepribadian di bidang olahraga di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kegiatan olahraga yang dilaksanakan meliputi bola voli, futsal, tenis meja, dan Badminton. Adapun cabang olahraga seperti sepak bola, lari, dan atletik belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan luas area

¹⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

¹⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Lembaga Pemasarakatan. Kegiatan olahraga dilakukan pada pukul 16.00-17.00 WIB menyesuaikan dengan aturan bahwa narapidana harus ke sel pada pukul 17.00 WIB. Selain itu, Lapas juga menyelenggarakan program sekolah paket yang bekerjasama dengan PKBM Bandar Yaman, kerjasama ini sudah berlangsung sejak tahun 2024. Saat ini program Paket A diikuti sekitar 23 orang narapidana, sedangkan paket B dan Paket C masih dalam tahap persiapan. Kendala yang dihadapi antara lain banyak narapidana yang kehilangan dokumen persyaratan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Yang pasti kedepannya, peserta Paket A direncanakan akan melanjutkan pendidikan ke paket B dan Paket C.¹⁵⁷

Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Tembilahan memiliki beberapa program. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Anton fernando selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja, yang menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan meliputi beberapa bidang, yaitu pertanian, perternakan, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).¹⁵⁸

Penjelasan tersebut kemudian diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ari Putra Arta. Pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan meliputi kegiatan pertanian, perternakan, perikanan, tata boga dan pertukangan. Pada bidang pertanian

¹⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Anton Fernando, Kasi Kegiatan Kerja, 21 April 2026, Pukul 10.33 WIB di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tembilahan.

narapidana dilatih menanam berbagai jenis tanaman seperti kangkung, cabai, pepaya, dan labu. Dalam bidang perternakan terdapat kegiatan berternak bebek, ayam, dan kelinci, sedangkan bidang perikanan meliputi budidaya ikan lele, ikan patin dan ikan emas.¹⁵⁹

bidang UMKM, narapidana dilatih untuk memproduksi makanan seperti tempe, klepon, kripik tempe, dan stik ketela ubi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan jiwa kewirausahaan narapidana sebagai bekal setelah bebas. Namun, pemasaran hasil produksi tersebut masih terbatas dilingkungan Lapas karena untuk dipasarkan keluar diperlukan sertifikasi halal dan berbagai persyaratan lainnya yang masih menjadi kendala bagi pihak Lapas.¹⁶⁰

Pada bidang pertukangan yang dilaksanakan dalam program kegiatan kerja menghasilkan berbagai jenis perabotan, seperti meja, kursi, dan lemari. Sebagian besar fasilitas perabotan yang digunakan di dalam lembaga pemasyarakatan, sekitar 50-70% merupakan hasil karya narapidana melalui kegiatan pembinaan kemandirian tersebut.¹⁶¹ Hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian tidak hanya memberikan keterampilan kerja kepada narapidana, tetapi juga menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Pelaksanaan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pembinaan kemandirian berkaitan dengan penggunaan alat-alat yang membahayakan, seperti senjata tajam, serta adanya kegiatan yang dilakukan di luar lingkungan blok hunian. Oleh karena itu, tidak seluruh narapidana dapat mengikuti pembinaan tersebut dan harus dipilih terlebih dahulu berdasarkan penilaian tertentu. Sementara itu untuk pembinaan kepribadian pada dasarnya diwajibkan bagi seluruh narapidana agar narapidana memiliki bekal dan kemampuan dasar yang dapat digunakan ketika kembali ke kehidupan bermasyarakat setelah bebas menjalani pidana.¹⁶²

Berbagai program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan melalui peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana. Program pembinaan kepribadian diarahkan untuk membentuk sikap, moral, serta kesadaran hukum agar narapidana tidak kembali melakukan tindak pidana, sedangkan pembinaan kemandirian bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan kerja yang digunakan setelah bebas nantinya. Dengan adanya, pembinaan tersebut, narapidana diharapkan mampu beradaptasi kembali di lingkungan masyarakat serta memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif setelah selesai menjalani masa pidana.¹⁶³

¹⁶² Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹⁶³ Aliyah Ravena, dkk., *Pola Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang*, Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN, Vol.2, No.1, 2024, hlm.36

Berdasarkan pelaksanaan program pembinaan, dapat diketahui bahwa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mengikuti berbagai bentuk pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Adapun hasil kuesioner narapidana yang mengikuti program pembinaan dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.
Keikutsertaan narapidana residivis narkoba dalam pembinaan kepribadian

No	Jenis Pembinaan	Narapidana	Keterangan
1.	Pembinaan Kepribadian	17	Mendapatkan
2.		2	Kadang-kadang
3.		4	Tidak mendapatkan
Jumlah: 23 Narapidana Residivis Narkotika			

Sumber: Data olahan hasil kuisisioner tanggal 24 April 2026

Tabel 6.
Keikutsertaan narapidana residivis narkoba dalam pembinaan kemandirian

No	Jenis Pembinaan	Narapidana	Keterangan
1.	Pembinaan Kemandirian	12	Mendapatkan
2.		2	Kadang-kadang
3.		9	Tidak mendapatkan
Jumlah: 23 Narapidana Residivis Narkotika			

Sumber: Data olahan hasil kuisisioner tanggal 24 April 2026

Berdasarkan tabel kuesioner tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar narapidana menyatakan mendapatkan pembinaan kepribadian selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, yaitu sebanyak 17 narapidana. Sementara itu, sebanyak 2 narapidana menyatakan hanya kadang-kadang mendapatkan pembinaan kepribadian. Sedangkan 4 narapidana menyatakan tidak mendapatkan pembinaan kepribadian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian telah dilaksanakan kepada

sebagian besar narapidana, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat narapidana yang belum mendapatkan pembinaan secara optimal.¹⁶⁴

Pembinaan kemandirian dapat diketahui bahwa sebanyak 12 narapidana menyatakan mendapatkan pembinaan kemandirian selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Selanjutnya sebanyak 2 narapidana menyatakan kadang-kadang mendapatkan pembinaan kemandirian, sedangkan 9 narapidana menyatakan tidak mendapatkan pembinaan kemandirian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kemandirian telah diberikan kepada sebagian narapidana, namun pelaksanaannya juga belum sepenuhnya diikuti oleh seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut.¹⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, diketahui bahwa para narapidana mengikuti berbagai program pembinaan kepribadian yang diselenggarakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. RS menyatakan bahwa dirinya mengikuti program pembinaan kepribadian berupa kegiatan pesantren, senam, futsal, voli, serta saat ini dipercaya menjadi tamping kebersihan. Sementara itu, YA mengatakan bahwa dirinya mengikuti program pembinaan pesantren dan senam. FA menyampaikan bahwa dirinya terkadang mengikuti pembinaan seperti kegiatan pesantren. Adapun ZA menjelaskan bahwa untuk masa pidana yang

¹⁶⁴ Hasil Kuesioner Penelitian, *Apakah Narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mendapatkan Pembinaan Kepribadian*, data diolah peneliti pada 24 April 2026.

¹⁶⁵ Hasil Kuesioner Penelitian, *Apakah Narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mendapatkan Pembinaan Kemandirian*, data diolah peneliti pada 24 April 2026.

dijalani saat ini dirinya belum semoat mengikuti pembinaan secara aktif, namun pada masa sebelumnya ia pernah mengikuti kegiatan pesantren, senam, serta kegiatan lain apabila terdapat waktu dan kesempatan untuk mengikutinya.¹⁶⁶

10

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan telah berjalan dan diikuti oleh sebagian besar narapidana, khususnya dalam pembinaan kepribadian. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah narapidana yang menyatakan mendapatkan pembinaan kepribadian, serta adanya keterlibatan narapidana dalam berbagai kegiatan seperti pesantren, olahraga, dan kegiatan tamping kebersihan. Program-program tersebut menunjukkan adanya upaya lembaga pemasyarakatan dalam membentuk sikap disiplin, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperbaiki perilaku narapidana selama menjalani masa pidana.

18

41

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya narapidana yang hanya kadang-kadang mengikuti pembinaan, bahkan terdapat narapidana yang belum mendapatkan pembinaan kemandirian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh narapidana secara merata. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa keikutsertaan narapidana dalam pembinaan juga dipengaruhi oleh kesempatan, waktu, serta kondisi tertentu selama menjalani

¹⁶⁶ Hasil Wawancara RS, YA, FA dan ZA, Narapidana Residivis Narkoba, 24 April 2026, Pukul 14.27-14.41 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

95 masa hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan. Setelah narapidana
131 menjalani tahapan pembinaan lanjutan, narapidana yang telah memenuhi
persyaratan selanjutnya memasuki tahap pembinaan akhir.

95 Pembinaan tahap akhir yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Tembilahan adalah tahapan pembinaan yang dilaksanakan setelah
narapidana menyelesaikan tahap lanjutan dan menjelang berakhirnya masa
pidana. Pembinaan tahap akhir bertujuan agar narapidana mempersiapkan untuk
kembali ke kehidupan masyarakat melalui program integrasi yang mendukung
proses transisi dari lingkungan permasyarakatan ke lingkungan sosial. Program
integrasi diberikan kepada narapidana yang telah menjalani paling sedikit 2/3
(dua pertiga) masa pidananya. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di tahap
pembinaan lanjutan dapat menjadi salah satu dasar dalam pengusulan hak
integrasi, seperti Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB).¹⁶⁷ Hal
3 tersebut sejalan dengan Pasal 85 Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menyatakan:

11 “Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan
prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 juga harus memenuhi syarat:

- 11
- a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan
 - b. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.”¹⁶⁸

¹⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Pak Ismi Taufik, Petugas Unit Integrasi, 21 April 2026, Pukul 11.13 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹⁶⁸ Pasal 85 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan memiliki kebijakan dalam memberikan hak integrasi kepada narapidana. Narapidana yang dianggap telah memenuhi syarat dan menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani pembinaan, maka narapidana dinilai layak untuk diusulkan memperoleh Pembebasan Bersyarat maupun Cuti Bersyarat. Namun, apabila selama menjalani masa pidana narapidana melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan, maka akan dikenakan sanksi yang mengakibatkan narapidana diberhentikan atau dihapus dari pengusulan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, sehingga narapidana tidak berhak memperoleh hak integrasi tersebut. Kebijakan ini diterapkan secara lebih tegas kepada narapidana residivis narkotika, Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat hanya diberikan kepada narapidana residivis narkotika yang telah mengikuti pembinaan serta tidak melakukan pelanggaran apapun selama menjalani masa pidana. Apabila terdapat pelanggaran, maka pengajuan Cuti bersyarat atau Pembebasan Bersyaratnya tidak akan diajukan dan disetujui.¹⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pelaksanaan pembinaan tahap akhir tidak hanya berfungsi sebagai persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat, tetapi juga menjadi dasar dalam penentuan kelayakan pemberian hak integrasi. Pemberian pembebasan bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) didasarkan pada hasil pembinaan, perilaku, serta kepatuhan narapidana terhadap tata tertib selama menjalani pidana. Bagi narapidana residivis narkotika, penerapan persyaratan yang lebih ketat menunjukkan adanya upaya Lembaga

¹⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Pak Ismi Taufik, Petugas Unit Integrasi, 21 April 2026, Pukul 11.13 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

2 Pemasyarakatan untuk memastikan bahwa hak integrasi diberikan kepada narapidana yang benar-benar telah menunjukkan perubahan perilaku, sehingga diharapkan dapat meminimalkan risiko terjadinya pengulangan tindak pidana setelah kembali ke masyarakat.

10 Pelaksanaan resosialisasi melalui pembinaan yang terdiri dari pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. Pembinaan tersebut merupakan bentuk pembinaan yang diterapkan kepada seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, termasuk narapidana residivis narkoba. Berdasarkan hasil penelitian, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tidak memiliki kebijakan khusus dalam meminimalisir terjadinya residivis narkoba. Upaya yang dilakukan lebih difokuskan pada pelaksanaan program pembinaan sebagai bentuk pembekalan bagi narapidana agar dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik setelah bebas menjalani masa pidana.¹⁷⁰

1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tidak memiliki pelakuan khusus bagi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Perbedaanya hanya terletak pada program Pembebasan Bersyarat (PB). Apabila narapidana residivis kembali melakukan tindak pidana pada masa percobaan, maka Surat Keputusan (SK) Pembebasan Bersyarat yang telah diberikan akan dicabut dan narapidana tersebut tidak dapat diusulkan untuk memperoleh program PB pada pidana berikutnya. Namun, dalam pelaksanaan

5 ¹⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Eko Agus Santoso, Kasi Binadik (Pembinaan Narapidana dan Anak Didik), 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

kegiatan pembinaan, narapidana residivis tetap diperbolehkan mengikuti seluruh program pembinaan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁷¹

Pelaksanaan Resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan sejalan dengan teori gabungan. Teori integratif atau gabungan merupakan teori pemidanaan yang menggabungkan unsur pembalasan dengan tujuan sosial dalam pelaksanaan pidana. Menurut Sutarto, teori gabungan memandang bahwa pemidanaan memiliki dua tujuan utama, yaitu memberikan pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sekaligus melindungi masyarakat dengan menciptakan ketertiban dan mencegah terjadinya kejahatan kembali. Teori ini merupakan perpaduan antara teori absolut yang menitikberatkan pada unsur pembalasan dan teori relatif yang menekankan pada tujuan pemidanaan, khususnya perbaikan pelaku dan perlindungan masyarakat.¹⁷²

Penerapan teori gabungan menurut Sutarto yaitu bahwa penjatuan pidana tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki diri pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Hal tersebut menjadi relevan dalam penanganan narapidana residivis, karena pemidanaan tidak cukup hanya memberikan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan berulang, tetapi juga harus diarahkan pada upaya pembinaan dan resosialisasi agar narapidana mampu kembali ke masyarakat serta tidak melakukan tindak pidana kembali. Dengan

¹⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹⁷² Junaidi, *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2022, hlm. 58.

demikian, teori gabungan menempatkan pemidanaan pada keseimbangan antara pembalasan terhadap perbuatan pidana dan upaya perbaikan pelaku demi mewujudkan perlindungan serta ketertiban dalam masyarakat.¹⁷³

Dalam teori ini, pidana tetap diberikan sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan, namun pelaksanaan pidana juga harus memperhatikan tujuan pembinaan dan perlindungan masyarakat. Narapidana tidak hanya ditempatkan sebagai objek penghukuman, tetapi juga sebagai individu yang perlu dibina dan dipersiapkan agar dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara wajar.¹⁷⁴ Hal tersebut terlihat dari adanya program pembinaan kegamaan, pendidikan, serta pembinaan keterampilan yang bertujuan membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan mandiri. Dengan demikian, pelaksanaan resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tidak hanya menekan aspek penghukuman semata, tetapi juga menitikberatkan pada upaya perbaikan diri narapidana dan pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 2 huruf b ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan,

¹⁷³ Ibid.

¹⁷⁴ Muhammad Alif Miftahuddin,dkk., *Prespektif Teori Pemidanaan Gabungan Terhadap Pemidanaan Anak Yang Melakukan Pengroyokan Bersama Pelaku Dewasa*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.4, No. 2, 2026, hlm.128

6 memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷⁵

34 Tujuan tersebut tercermin melalui pelaksanaan berbagai program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, seperti kegiatan keagamaan, pendidikan, olahraga, pertanian, perternakan, perikanan, UMKM, dan pertukangan. Program-program tersebut pada dasarnya merupakan bentuk upaya lembaga pemasyarakatan untuk membentuk perubahan perilaku serta memberikan bekal keterampilan kepada narapidana agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembinaan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program pembinaan yang belum menjangkau seluruh narapidana residivis narkoba secara merata. Sebagian narapidana menyatakan aktif mengikuti pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, tetapi terdapat pula narapidana yang hanya sesekali mengikuti kegiatan pembinaan. Bahkan, berberapa narapidana mengaku tidak memperoleh pembinaan kepribadian atau pembinaan kemandirian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun program pembinaan telah tersedia dan dilaksanakan, implementasinya belum sepenuhnya menyeluruh sehingga tujuan pemasyarakatan untuk membentuk perubahan perilaku dan meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian narapidana belum dapat diwujudkan secara optimal bagi seluruh narapidana residivis narkoba.

1 ¹⁷⁵ Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, Pasal 2 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 juga menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.¹⁷⁶ Tujuan tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan pembinaan yang diarahkan agar narapidana tidak kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani pidana. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan narapidana residivis narkoba yang kembali melakukan tindak pidana karena dipengaruhi faktor ekonomi, sulit memperoleh pekerjaan, lingkungan sosial, maupun ketergantungan terhadap narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemasyarakatan untuk mencegah pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Selain itu, belum adanya program khusus bagi narapidana residivis narkoba menyebabkan pembinaan yang diberikan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kebutuhan narapidana residivis narkoba.

B. Kendala Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Resosialisasi Bagi Narapidana Residivis Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Resosialisasi adalah proses pembelajaran kembali nilai, norma, dan aturan sosial yang bertujuan agar individu dapat menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan masyarakat setelah mengalami perubahan status atau lingkungan, seperti setelah menjalani masa pidana.¹⁷⁷ Pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

¹⁷⁶ Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹⁷⁷ Darli Rizka dan Hesti Ariswandari, *Resosialisasi Pengguna Narkoba di Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.12, No.5, 2025, hlm.1826.

22 Tembilahan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk narapidana agar dapat
22 kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara baik setelah selesai
menjalani masa pidana. Proses resosialisasi tersebut dilakukan melalui berbagai
68 program, pembinaan kepribadian dan kemandirian yang diarahkan untuk dapat
memperbaiki perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, serta memberikan
keteampilan kepada narapidana. Namun, dalam pelaksanaannya, proses
resosialisasi tidak selalu berjalan dengan optimal karena terdapat berbagai
kendala yang dihadapi baik dari pihak lembaga pemasyarakatan maupun dari
narapidana itu sendiri.

Kendala-kendala yang ada menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas
pelaksanaan resosialisasi terhadap narapidana residivis narkoba. Berdasarkan
hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Eko Agus Santoso, Bapak Ari
Putra dan Bapak Ismi Taufik selaku pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Tembilahan, diketahui bahwa dalam pelaksanaan resosialisasi terdapat
3 beberapa hambatan yang dihadapi, baik yang berasal dari faktor internal
maupun faktor eksternal. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai
berikut:

12 1. Kelebihan kapasitas (*Over capacity*) Lembaga Pemasyarakatan.

31 Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai
tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi
21 narapidana. Melalui proses pembinaan tersebut, narapidana diharapkan dapat
berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki keimanan dan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperilaku baik, memiliki
kemampuan intelektual, serta menyadari pentingnya menaati hukum. Selain

67

itu, lembaga pemasyarakatan juga memiliki peran dalam membentuk karakter narapidana agar mampu menjadi individu yang produktif, baik selama menjalani masa pidana maupun setelah kembali ke kehidupan bermasyarakat.¹⁷⁸

Namun demikian, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana masih menghadapi berbagai hambatan sehingga tujuan pembinaan belum sepenuhnya dapat tercapai secara maksimal. Salah satu kendala utama yang banyak terjadi di lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah kondisi kelebihan kapasitas hunian (*over capacity*). Permasalahan tersebut berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.¹⁷⁹

5

Kondisi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menjadi salah satu persoalan serius yang dapat mempengaruhi pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana. Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya hanya berkapasitas 215 orang kini menampung lebih dari 1.026 narapidana dan tahanan.¹⁸⁰ *Over capacity* tersebut mencapai 377%, kondisi tersebut menunjukkan terjadinya kelebihan kapasitas yang sangat tinggi sehingga berdampak terhadap pemenuhan hak-hak narapidana dan berdampak terhadap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, khususnya dalam pelaksanaan resosialisasi dalam program pembinaan narapidana.¹⁸¹

74

23

¹⁷⁸ Anjelina Wora, dkk., *Analisis Yuridis Dampak Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang*

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm.195.

¹⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 14 Oktober 2026, Pukul 10.56 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹⁸¹ Andrian Suganda, Fitri Wahyuni dan KMS. Novyar Satriawan Fikri, *Penguatan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan*, Jurnal Das Sollen, Vol.11, No.1, 2025, hlm.14

58

58

Kondisi kelebihan kapasitas tersebut menyebabkan pelaksanaan pembinaan tidak dapat berjalan secara maksimal. Jumlah penghuni yang terlalu banyak membuat petugas pemasyarakatan kewalahan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara menyeluruh terhadap seluruh narapidana. Selain itu, keterbatasan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana juga menyebabkan proses pembinaan menjadi kurang efektif, karena satu petugas harus menangani beberapa bidang pekerjaan sekaligus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ismi Taufik selaku Petugas Unit Integrasi bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Jumlah petugas yang terbatas menyebabkan pelaksanaan resosialisasi belum dapat berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut semakin sulit apabila terdapat petugas yang sedang cuti, sehingga petugas lain harus merangkap dan menangani beberapa bidang pekerjaan sekaligus. Keadaan ini mengakibatkan petugas mengalami kewalahan dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap narapidana. Meskipun demikian, pihak lembaga pemasyarakatan tetap berupaya untuk mengatasi kendala tersebut agar pelaksanaan program resosialisasi tetap berjalan dengan baik.¹⁸²

Keterbatasan sumber daya manusia tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana residivis narkoba. Dengan jumlah petugas yang terbatas, proses pengawasan dan pendampingan terhadap narapidana tidak dapat dilakukan secara maksimal.

¹⁸² Hasil Wawancara Dengan Pak Ismi Taufik, Petugas Unit Integrasi, 21 April 2026, Pukul 11.13 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Selain itu, petugas juga mengalami kesulitan untuk memberikan perhatian dan pembinaan secara individual kepada setiap narapidana, padahal pendekatan personal sangat diperlukan dalam proses resosialisasi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembinaan cenderung dilakukan secara umum dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembinaan masing-masing narapidana.

5 Hambatan lain yang ditimbulkan akibat *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan adalah keterbatasan fasilitas pendukung pembinaan. Pada dasarnya, Lembaga Pemasyarakatan telah menyediakan sarana dan prasarana pembinaan dengan cukup baik, namun kondisi *overcapacity* menyebabkan fasilitas yang tersedia menjadi tidak mencukupi untuk menampung seluruh narapidana. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan”.¹⁸³

86 Fasilitas yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan untuk menunjang kegiatan pembinaan masih belum cukup memadai, khususnya fasilitas ruang belajar untuk pelaksanaan program pendidikan kesetaraan atau sekolah paket. Keterbatasan ruang dan sarana pembelajaran menyebabkan pelaksanaan program pendidikan belum dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pihak lembaga pemasyarakatan

¹⁸³ Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

menjalin kerja sama dengan PKBM Bandar Yaman dalam pelaksanaan program kejar paket bagi narapidana.¹⁸⁴

Keterbatasan fasilitas juga terlihat pada sarana ibadah yang tersedia di lembaga pemasyarakatan. Ukuran mesjid yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah narapidana menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan menjadi kurang maksimal.¹⁸⁵ Selain itu, over capacity menyebabkan jumlah penghuni dalam satu kamar hunian melebihi kapasitas ideal. Kamar yang pada awalnya dirancang untuk menampung sekitar 6-10 orang, saat ini dihuni oleh sekitar 25-35 orang.¹⁸⁶ Kondisi *over capacity* tersebut pada akhirnya tidak hanya berdampak pada kepadatan hunian, tetapi juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembinaan dan resosialisasi bagi narapidana. Berikut ini merupakan hasil observasi peneliti mengenai fasilitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Tabel 7.
Kondisi Fasilitas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan

No.	Fasilitas	Kondisi	Keterangan
1.	Sel	Kurang memadai	Mengalami overcapacity sehingga kapasitas hunian melebihi daya tampung.
2.	Mesjid	Kurang memadai	Kapasitas terbatas dan belum mampu menampung seluruh warga binaan.
3.	Gereja	Memadai	Dapat digunakan dengan baik untuk kegiatan pembinaan keagamaan.

¹⁸⁴ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.40 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.40 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹⁸⁶ Hasil Wawancara Dengan Pak Ismi Taufik, Petugas Unit Integrasi, 21 April 2026, Pukul 11.13 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

4.	Pojok Baca	Kurang memadai	Koleksi bacaan dan sarana pendukung masih terbatas.
5.	Lapangan	Cukup memadai	Dapat digunakan untuk kegiatan olahraga dan pembinaan, namun masih terbatas.
6.	Lahan untuk perkebunan	Memadai	Dapat dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan pembinaan kemandirian.
7.	Lahan untuk perternakan	Cukup memadai	Tersedia, namun masih memerlukan pengembangan sarana pendukung.
8.	Lahan untuk perikanan	Cukup Memadai	Dapat digunakan untuk budidaya, tetapi kapasitas masih terbatas.
9.	Ruangan Giatja UMKM	Kurang memadai	Ruangan dan peralatan yang tersedia belum mencukupi kebutuhan pelatihan.
10.	Ruangan Giatja Pertukangan	Kurang memadai	Peralatan dan ruang kerja masih terbatas untuk menunjang pembinaan keterampilan.

Sumber: Hasil Observasi pada 21 april 2024

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan resosialisasi khususnya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan telah tersedia. Namun, kondisi kelebihan kapasitas (*over capacity*) yang terjadi menyebabkan pemanfaatan fasilitas tersebut menjadi kurang optimal. Jumlah warga binaan yang melebihi daya tampung mengakibatkan beberapa fasilitas tidak mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh narapidana secara maksimal. Akibatnya, pelaksanaan program pembinaan dan resosialisasi narapidana khususnya narapidana residivis belum dapat berjalan secara optimal.

2. Kerjasama Antar Lembaga

Dalam Pelaksanaan program resosialisasi narapidana narkoba, kerja sama antarinstansi memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam mendukung kegiatan penyuluhan dan rehabilitasi. Lembaga Pemasyarakatan

tidak dapat menjalankan program tersebut secara maksimal tanpa adanya dukungan dari instansi terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kerja sama ini diperlukan untuk memberikan edukasi, pembinaan, serta upaya pencegahan tindak pidana narkotika agar mereka memiliki kesiapan untuk kembali ke masyarakat.¹⁸⁷

Namun, dalam praktiknya pelaksanaan kerja sama tersebut masih menghadapi berbagai kendala.

Pelaksanaan program resosialisasi khususnya yang berkaitan dengan penyuluhan dan rehabilitasi narapidana narkotika, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan telah mengupayakan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten maupun Badan Narkotika Nasional. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala karena keterlibatan BNNK di tingkat daerah dinilai belum berjalan secara aktif, khususnya dalam pelaksanaan penyuluhan terkait narkotika. Oleh karena itu, pihak Lapas Tembilahan lebih sering melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerja sama antarinstansi masih belum berjalan secara optimal, sehingga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Kemudian, ketiadaan fasilitas rehabilitasi narkotika di kabupaten Indragiri Hilir, menyebabkan tidak adanya tempat rujukan lanjutan bagi narapidana atau penyalahguna narkotika yang

¹⁸⁷ Daniella Constantine Tongkeles, dkk., *Koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Peredaran Narkotika*, Lex Crimen, Vol.11, No.1, 2022, hlm. 215-216

membutuhkan perawatan khusus, sehingga proses pemulihan ketergantungan tidak teratasi dengan baik.¹⁸⁸ Berikut merupakan hasil kuesioner jenis perkara Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan:

Tabel 8.
Jenis Perkara Narapidana Residivis Narkotika

No.	Jenis perkara	Narapidana
1	Penyalahguna narkotika	12
2	Pengedar narkotika	4
3	Kurir narkotika	7
Jumlah: 23 Narapidana Residivis Narkotika		

Sumber: Data olahan hasil kuisisioner tanggal 24 April 2026

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar dari responden narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan merupakan penyalahguna narkotika, yaitu sebanyak 12 narapidana selanjutnya, sebanyak 7 narapidana merupakan kurir narkotika, dan 4 narapidana merupakan pengedar narkotika. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas narapidana residivis narkotika memiliki keterkaitan langsung dengan penggunaan narkotika, sehingga membutuhkan penanganan dan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek pemulihan dari ketergantungan narkotika.¹⁸⁹

Dalam pelaksanaan program resosialisasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan pada dasarnya merupakan lembaga pemasyarakatan umum dan bukan lembaga pemasyarakatan khusus narkotika. Namun

¹⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Eko Agus Santoso, Kasi Binadik (Pembinaan Narapidana dan Anak Didik), 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹⁸⁹ Hasil Kuesioner Penelitian, *Jenis perkara Narkotika yang sedang dijalani*, data diolah peneliti pada 24 April 2026.

demikian, melihat tingginya jumlah residivis yang berasal dari penyalahguna narkotika, diperlukan adanya perhatian dan upaya yang lebih menitikberatkan pada penanganan ketergantungan narkotika melalui kegiatan penyuluhan, rehabilitasi, maupun pembinaan yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut menjadi penting karena pemulihan dari rasa kecanduan dapat mendukung keberhasilan proses resosialisasi dan mengurangi kemungkinan narapidana kembali melakukan tindak pidana narkotika setelah bebas nantinya.

Pelaksanaan resosialisasi narapidana narkotika tidak hanya berasal dari faktor internal Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga di pengaruhi oleh belum optimalnya koordinasi dan keterlibatan instansi terkait. Kurangnya peran aktif Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam pelaksanaan penyuluhan menyebabkan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus lebih banyak berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sinergi antarinstansi dalam mendukung program resosialisasi masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika dapat berjalan lebih baik dan optimal.

3. Keterbatasan waktu pembinaan

Hambatan selanjutnya dalam pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan adalah keterbatasan waktu dalam pelaksanaan program pembinaan. Keterbatasan waktu tersebut berkaitan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan yang memiliki jumlah narapidana cukup banyak, sehingga pelaksanaan pembinaan belum dapat dilakukan secara maksimal kepada

seluruh narapidana secara bersamaan. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan pembinaan yang harus dilakukan secara bergiliran.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan pembinaan adalah keterbatasan waktu dan kapasitas pembinaan. Jumlah narapidana yang cukup banyak menyebabkan tidak seluruh narapidana dapat mengikuti program pembinaan secara bersamaan, sehingga pelaksanaan pembinaan dilakukan secara bergiliran. Kondisi tersebut mengakibatkan kesempatan yang diperoleh narapidana untuk mengikuti pembinaan menjadi terbatas. Selain itu, kendala juga terjadi karena beberapa program pembinaan melibatkan tenaga pembina dari luar lembaga pemasyarakatan. Apabila pembina atau guru pembinaan berhalangan hadir, maka kegiatan pembinaan terpaksa ditunda atau dihentikan sementara hingga jadwal pembinaan berikutnya.¹⁹⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan waktu dan kapasitas pembinaan menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan resosialisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan secara bergiliran menyebabkan kesempatan narapidana untuk mengikuti pembinaan menjadi terbatas, sehingga proses pembinaan belum dapat berjalan secara optimal. Selain itu ketergantungan terhadap tenaga pembina dari luar lembaga pemasyarakatan juga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pembinaan, karena apabila pembina berhalangan hadir maka kegiatan pembinaan harus ditunda hingga jadwal berikutnya. Hal tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan program pembinaan dalam

¹⁹⁰ Hasil Wawancara Dengan ZA, Narapidana Residivis Narkotika, 24 April 2026, Pukul 14.41 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

membentuk perubahan perilaku dan meningkatkan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

4. Dari Segi Diri Narapidana

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan berasal dari diri narapidana itu sendiri, khususnya berkaitan dengan partisipasi dan konsistensi dalam mengikuti program pembinaan yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Keikutsertaan narapidana dalam program pembinaan menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan proses resosialisasi, karena melalui pembinaan tersebut narapidana dibekali pengetahuan, pembentukan sikap, serta keterampilan yang berguna setelah kembali ke masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tidak seluruh narapidana dapat mengikuti pembinaan secara maksimal dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil kuesioner mengenai keikutsertaan narapidana residivis narkoba dalam program pembinaan sebagai berikut:

Tabel 9.
Keikutsertaan Narapidana Dalam Kegiatan Pembinaan

No.	Narapidana	Keterangan keikutsertaan
1	17	Mengikuti
2	6	Kadang-kadang
3	-	Tidak mengikuti
Jumlah 23 Narapidana Residivis Narkoba		

Sumber: Data olahan hasil kuisisioner tanggal 24 April 2026

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan telah mengikuti program pembinaan yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Hal ini terlihat dari sebanyak 17 narapidana yang

menyatakan mengikuti program pembinaan. Sementara itu, sebanyak 6 narapidana menyatakan hanya kadang-kadang mengikuti program pembinaan.¹⁹¹

Hasil tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan pada dasarnya telah dilaksanakan dan diikuti oleh narapidana residivis narkoba. Akan tetapi, masih terdapat narapidana yang belum mengikuti pembinaan secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi narapidana dalam mengikuti pembinaan menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan resosialisasi. Kurangnya konsistensi dalam mengikuti pembinaan dapat mempengaruhi efektivitas proses resosialisasi yang bertujuan membentuk perubahan perilaku, meningkatkan kesadaran hukum, serta mempersiapkan narapidana agar dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana.

Hambatan lain juga datang dari program pendidikan di lembaga pemasyarakatan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembinaan narapidana karena dapat meningkatkan pengetahuan, pola pikir, serta kesadaran narapidana untuk memperbaiki diri. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak sekolah Pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.”¹⁹²

¹⁹¹ Hasil Kuesioner Penelitian, *Apakah Narapidana Mengikuti program pembinaan di Lapas*, data diolah peneliti pada 24 April 2026.

¹⁹² Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Program pendidikan bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan saat ini baru terlaksana pada program Paket A yang diikuti sekitar 23 orang narapidana dari keseluruhan jumlah narapidana. Sementara itu, Pelaksanaan pendidikan paket B dan Paket C masih belum dapat dilaksanakan karena terdapat berbagai kendala administrasi, seperti banyaknya narapidana yang mengaku kehilangan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) yang menjadi persyaratan utama dalam pendaftaran program pendidikan kesetaraan.¹⁹³

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan bagi narapidana belum berjalan secara optimal. Kendala administrasi yang dialami narapidana menjadi hambatan dalam pengembangan program pendidikan kesetaraan di jenjang yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan hasil kuesioner mengenai tingkat pendidikan terakhir narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

Tabel 10
Jenjang Pendidikan Terakhir Narapidana

No.	Pendidikan Narapidana	Jumlah Narapidana	Keterangan
1	SD	12	Lulus
2	SMP	3	Lulus
3	SMA	8	Lulus
4	Perguruan Tinggi	-	-
Jumlah : 23 Narapidana Residivis Narkoba			

Sumber: Data olahan hasil kuisisioner tanggal 24 April 2026

Tabel kuesioner menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terakhir narapidana masih tergolong rendah, dimana sebanyak 12 narapidana hanya

¹⁹³ Hasil Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian, 21 April 2026, Pukul 11.40 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

menempuh pendidikan sampai tingkat SD, kemudian 3 narapidana pada tingkat SMP, dan 8 narapidana pada tingkat SMA.¹⁹⁴

Rendahnya tingkat pendidikan tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesulitan narapidana dalam memperoleh pekerjaan setelah bebas nantinya. Oleh karena itu, pelaksanaan program pendidikan kesetaraan seperti paket A, paket B, dan Paket C menjadi penting sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia narapidana. Dengan adanya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan selama menjalani masa pidana, narapidana diharapkan memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik sehingga dapat mempermudah mereka memperoleh pekerjaan dan menjalani kehidupan yang lebih layak setelah kembali ke masyarakat.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan belum berjalan secara optimal. Kondisi overcapacity mengakibatkan terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas pembinaan, sehingga pelaksanaan program pembinaan dan resosialisasi belum dapat diberikan secara maksimal kepada seluruh narapidana. Selain itu, kerja sama antarinstansi yang belum optimal, khususnya dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penyuluhan dan rehabilitasi narkoba, juga menjadi hambatan dalam mendukung keberhasilan program resosialisasi. Kendala lainnya berupa keterbatasan waktu pembinaan menyebabkan kegiatan

¹⁹⁴ Hasil Kuesioner Penelitian, *Pendidikan Terakhir Narapidana Residivis Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan*, data diolah peneliti pada 24 April 2026.

pembinaan harus dilaksanakan secara bergiliran, sehingga kesempatan narapidana untuk mengikuti pembinaan menjadi terbatas.

Disamping faktor dari lembaga pemasyarakatan, terdapat pula hambatan yang berasal dari diri narapidana itu sendiri, seperti kurangnya konsistensi dalam mengikuti pembinaan serta kendala administrasi dalam mengikuti program pendidikan kesetaraan. Misalnya Kehilangan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menjadi syarat pendaftaran sekolah paket. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan resosialisasi tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan program pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan, tetapi juga di pengaruhi oleh partisipasi dan kesiapan narapidana dalam mengikuti program pembinaan yang diberikan. Apabila dihubungkan dengan teori efektivitas hukum, maka pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan belum sepenuhnya berjalan efektif.

Hakikatnya, persoalan efektivitas hukum memiliki hubungan yang erat dengan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum menunjukkan bahwa suatu aturan hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Menurut Van Apeldoorn, efektivitas hukum merupakan keberhasilan, kemanjuran, atau kemujaraban hukum atau undang-undang dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai. Sementara itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang sedikit banyak ditentukan oleh sahnya hukum, yaitu apakah hukum tersebut dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan-badan yang benar-benar mempunyai

wewenang, yakni kekuasaan yang diakui oleh masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya suatu peraturan yang mengatur, tetapi juga oleh sejauh mana peraturan tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini, efektivitas hukum dapat dilihat dari pelaksanaan resosialisasi terhadap narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, khususnya dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagai upaya untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat serta mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.¹⁹⁵

Menurut teori efektivitas hukum suatu aturan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks pelaksanaan resosialisasi, hambatan-hambatan berupa *over capacity*, keterbatasan fasilitas pembinaan, dan kurangnya sumber daya manusia menunjukkan adanya kendala pada faktor sarana dan fasilitas. Keterbatasan tersebut menyebabkan pelaksanaan pembinaan belum dapat diberikan secara optimal kepada seluruh narapidana. Selain itu, kerja sama antarinstansi yang belum berjalan secara maksimal, khususnya dalam pelaksanaan penyuluhan dan rehabilitasi narkoba, menunjukkan adanya kendala pada faktor aparat atau pelaksana hukum.

Faktor masyarakat dan budaya hukum juga terlihat dengan masih adanya narapidana yang kurang konsisten dalam mengikuti pembinaan, serta adanya kendala administrasi dari narapidana dalam mengikuti program pendidikan

¹⁹⁵ Nur Paikah, Sosiologi hukum, CV. Cendikiawan Indonesia Timur, Bone, 2023, hlm.105

kesetaraan, seperti kehilangan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan resosialisasi tidak hanya bergantung pada lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pembinaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran dan partisipasi narapidana dalam mengikuti program pembinaan yang diberikan. Dengan demikian, berbagai kendala tersebut menyebabkan tujuan resosialisasi untuk membina dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak mengulangi tindak pidana belum dapat tercapai secara maksimal.

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dalam mengatasi berbagai kendala pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba antara lain:¹⁹⁶

1. Permasalahan *overcapacity* dapat diatasi apabila proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pidana penjara. Penegakan hukum perlu disertai dengan penerapan alternatif pemidanaan, seperti rehabilitasi, kerja sosial, maupun bentuk penyelesaian lain di luar pidana penjara. Dengan demikian, jumlah narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan dapat dikurangi sehingga kondisi *overload* atau kelebihan kapasitas dapat diminimalisir.¹⁹⁷
2. Pelaksanaan program pembinaan secara berkelanjutan. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan humanis dan persuasif kepada narapidana, sehingga narapidana tidak hanya menjalani pidana sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga mendapatkan pembekalan untuk memperbaiki diri selama menjalani masa pidana. Melalui pendekatan tersebut, pihak lembaga

¹⁹⁶ Hasil Wawancara Dengan Eko Agus Santoso, Kasi Binadik (Pembinaan Narapidana dan Anak Didik), 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Eko Agus Santoso, Kasi Binadik (Pembinaan Narapidana dan Anak Didik), 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

1 pemasyarakatan berupaya membangun kesadaran dan kemauan narapidana
100 untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, pembinaan juga di
32 arahkan untuk memberikan pengetahuan, pembentukan sikap, serta
keterampilan yang dapat digunakan oleh narapidana setelah selesai menjalani
masa pidana. Dengan adanya pembinaan tersebut, narapidana diharapkan
mampu kembali beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, memperoleh
kehidupan yang lebih baik, serta tidak kembali melakukan tindak pidana di
kemudian hari.¹⁹⁸

- 59 3. Upaya lain yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan
12 juga melakukan kerjasama dengan beberapa instansi penegak hukum, seperti
Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan dalam memberikan penyuluhan
kepada narapidana. Penyuluhan tersebut berkaitan dengan pelanggaran
hukum, pencegahan residivis narkoba, serta pemahaman mengenai cara
menghadapi dan menghindari pelanggaran hukum di kemudian hari. Upaya
tersebut dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan peningkatan kesadaran
hukum bagi narapidna agar setelah bebas nantinya mereka tidak kembali
melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba.¹⁹⁹

89 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan telah melakukan berbagai
upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan program pembinaan secara
berkelanjutan dengan pendekatan humanis dan persuasif kepada narapidana.
Melalui pendekatan tersebut, narapidana tidak hanya menjalani pidana sebagai
bentuk penghukuman, tetapi juga diberikan pembekalan untuk memperbaiki diri

5 ¹⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan Eko Agus Santoso, Kasi Binadik (Pembinaan Narapidana dan Anak Didik), 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

¹⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Eko Agus Santoso, Kasi Binadik (Pembinaan Narapidana dan Anak Didik), 21 April 2026, Pukul 11.05 WIB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan.

2 selama menjalani masa pidana. Pembinaan yang diberikan diarahkan untuk
3 membangun kesadaran, memperbaiki perilaku, serta menumbuhkan kemauan
67 narapidana agar dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu,
1 pembinaan juga bertujuan memberikan pengetahuan, pembentukan sikap, dan
keterampilan yang dapat digunakan narapidana setelah bebas nantinya sehingga
mereka dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan tidak
kembali melakukan tindak pidana.

12 Lembaga pemasyarakatan melakukan kerja sama dengan beberapa instansi
penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam
memberikan penyuluhan kepada narapidana. Penyuluhan tersebut berkaitan
dengan pelanggaran hukum, pencegahan residivis narkoba serta pemahaman
mengenai cara menghadapi dan menghindari pelanggaran hukum dikemudian
hari. Kerja sama tersebut menunjukkan adanya upaya dari lembaga
pemasyarakatan untuk meningkatkan kesadaran hukum narapidana melalui
pemberian pemahaman mengenai dampak dan akibat hukum dari tindak pidana
narkoba. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, pelaksanaan resosialisasi
diharapkan dapat berjalan lebih baik sehingga tujuan sistem pemasyarakatan
30 untuk membina dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat
yang baik dapat tercapai.

18 Pelaksanaan resosialisasi narapidana residivis narkoba di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan
35 resosialisasi pada dasarnya telah diupayakan melalui berbagai pembinaan, baik
pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Namun, dalam
pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas

133

resosialisasi, seperti kondisi *over capacity*, keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia, belum optimalnya kerja sama antarinstansi, serta faktor dari diri narapidana itu sendiri, seperti kurangnya konsistensi dalam mengikuti pembinaan dan kendala administrasi dalam program pendidikan kesetaraan. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan resosialisasi untuk membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat belum dapat tercapai secara maksimal.

9

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan tetap melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain melalui pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan dengan pendekatan humanis dan persuasif, menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dan pencegahan narkoba, dan mendukung penerapan alternatif pemidanaan di luar pidana penjara guna mengurangi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba dapat berjalan optimal sehingga narapidana mampu memperbaiki diri, meningkatkan kesadaran hukum, serta tidak kembali melakukan tindak pidana setelah selesai menjalani masa pidana.

1

28

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

4

24

22

5

26

102

6

6

1

3

1. Pelaksanaan resosialisasi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan dilaksanakan melalui pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. Pada tahap lanjutan terdapat pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi kegiatan keagamaan, pojok baca, sekolah paket, dan olahraga, sedangkan pembinaan kemandirian meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan pertukangan sebagai bekal keterampilan bagi narapidana. Pada tahap akhir, narapidana dipersiapkan kembali ke masyarakat melalui program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) bagi narapidana yang telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidananya. Pelaksanaan resosialisasi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan Pasal 2 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena pembinaan belum menjangkau seluruh narapidana residivis narkoba secara merata dan belum terdapat program pembinaan khusus bagi narapidana residivis narkoba. Akibatnya, masih terdapat narapidana yang mengulangi tindak pidana sehingga tujuan pemasyarakatan untuk membentuk perubahan perilaku dan mencegah pengulangan tindak pidana belum tercapai secara optimal.
2. Kendala dalam Pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan berasal dari faktor

internal maupun faktor eksternal. Kendala tersebut antara lain *Overcapacity* yang menyebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pembinaan, kurang optimalnya kerjasama antar lembaga, keterbatasan waktu pembinaan, serta hambatan yang berasal dari diri narapidana sendiri. Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan resosialisasi belum berjalan secara optimal. Upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan melaksanakan program pembinaan secara berkelanjutan melalui pendekatan humanis dan persuasif kepada narapidana. Selain itu, permasalahan *overcapacity* dapat diminimalisir apabila proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pidana penjara. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA juga menjalin kerjasama dengan beberapa instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dalam memberikan penyuluhan kepada narapidana narkoba sebagai bagian dari pelaksanaan program resosialisasi.

B. Saran

1. Pihak lembaga pemasyarakatan diharapkan terus meningkatkan kualitas program pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana residivis narkoba agar tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 dapat tercapai secara optimal. Selain itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan perlu menyusun dan mengembangkan program resosialisasi yang lebih spesifik bagi

narapidana residivis, termasuk narapidana residivis narkoba yang memerlukan perhatian khusus karena memiliki risiko lebih besar untuk mengulangi tindak pidana. Hal ini mengingat belum terdapat regulasi maupun pedoman khusus yang mengatur pembinaan terhadap residivis, sehingga pelaksanaan pembinaan saat ini masih disamakan dengan narapidana lainnya tanpa mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan pembinaan yang berbeda.

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan perlu meningkatkan sarana dan prasarana pembinaan serta memperkuat kerjasama dengan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan program resosialisasi. Lembaga Pemasyarakatan juga perlu menyusun kebijakan mengenai pengelompokan sel hunian narapidana berdasarkan golongan tindak pidana narkoba, seperti penyalahguna, pengedar, bandar, ataupun kurir sehingga dapat meminimalkan potensi pengaruh negatif, pertukaran jaringan, serta meningkatkan efektivitas resosialisasi. Selain itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap permasalahan *overcapacity* melalui alternatif pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada pidana penjara. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan juga diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana setelah menjalani masa pidana. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang cukup, serta sinergi yang baik antarinstansi, pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkoba diharapkan dapat berjalan lebih

optimal dan mampu menekan angka pengulangan tindak pidana (residivis).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., 2024, *Teori Hukum Pancasila*, CV. Elvaretta Buana, Tasikmalaya.
- Aksi Sinurat, 2023, *Azas-azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pres, Depok.
- C. Djisman Samosir, 2020, *Penologi dan pemasyarakatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Darmawati, 2023, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Resota Mediatama, Bone.
- Dendy Sugono, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kamus Pusat Bahasa, Jakarta.
- Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2024, *Statistik Kriminal*, Badan Usaha Statistik, Jakarta.
- Fajar Ari Sudewo, 2022, *Penologi dan Teori Pidana*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Tegal.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Fitri Wahyuni, dkk., 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan.
- H. Noor Rohmat, 2024, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit K-Media, Bantul.
- Hasanal Mulkan, 2022, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, CV. Amanah, Palembang.
- I Wayan Putu Sucana Aryana, 2025, *Buku Ajar Tindak Pidana di Luar KUHP*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya.
- Ishaq, 2022, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.

- Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta.
- Junaidi, 2022, *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam.
- Kasmanto Rinaldi, 2022, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Penerbit Deepublish, Sleman.
- Maya Shafira, dkk. 2020, *Hukum Pemasyarakatan dan Panitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Mihrab Afranda, dkk., 2023, *Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, dan Deradikalisasi*, CV. Getpress Indonesia, Padang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mukhtar Mas'ud, dkk., 2022, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan AL-Qur'an*, Citra Multi Perasada, Makassar.
- Nur Paikah, 2023, *Sosiologi hukum*, CV. Cendikiawan Indonesia Timur, Bone.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social Politic Genius, Makassar.
- Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metode Penelitian*, SUKA-Press, Yogyakarta.
- Slamet Haryadi, 2023, *Penologi*, Pustaka Media, Bandar Lampung.
- Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigres Press, Gresik.
- Widha Utami putri, 2025, dkk. *Indonesia Drug Report*, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta Timur.
- Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.
- Zulkifli Umar, 2022, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.

B. Disertasi/Tesis/Skripsi

Surya Muhammad Akbar, *Efektivitas Program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

D. Jurnal

Ade Hermawan dan Muhammad Agung Al Fatih, *Pembinaan Kepribadian Dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banjarbaru*, Jadment, Vol.2, No.1, 2025

Alfiah Khusnita, dkk., *Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Residivis Narkotika dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.8, No.6, 2026.

Aliyah Ravena, dkk., *Pola Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang*, Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN, Vol.2, No.1, 2024.

Alya Annisa Rahman, dkk., *Dinamika Implementasi Rehabilitasi Narkotika Terhadap Resosialisasi Warga Binaan Di lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.16, No.6, 2026.

Ana Meilia Hendro Setiyono, dkk., *Pelaksanaan Community Based Correceptions: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Nusakambangan*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.7, No.1, 2025.

- Andrian Suganda, Fitri Wahyuni dan KMS. Novyar Satriawan Fikri, *Penguatan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pengamanan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan*, Jurnal Das Sollen, Vol.11, No.1, 2025.
- Anjelina Wora, dkk., *Analisis Yuridis Dampak Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Warga Lapas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas II B Ende)*, Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.1, No.4, 2026.
- Ardyan Gilang Ramadhan, dkk., *Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.2, 2021.
- Arsy Shakila Dewi, *Pengaruh Penggunaan Website Brisik.ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Kontributor*, Jurnal Komunik, Vol.17, No.2, 2021.
- Bambang Sasmita Adi Putra dan Fitri Wahyuni, *Tinjauan Normatif Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus di Indragiri Hilir)*, Jurnal Das Sollen, Vol.10, No.2, 2024.
- Daniella Constantine Tongkeles, dkk., *Koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Peredaran Narkotika*, Lex Crimen, Vol.11, No.1, 2022.
- Darli Rizka dan Hesti Ariswandari, *Resosialisasi Pengguna Narkoba di Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.12, No.5, 2025.
- Daud Tober, dkk., *Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika*, Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.5, No.2, 2025.
- Dewi Anggreani, Miftahul Jannah, dan Aan Aswari, *Analisis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana*, Jurnal Dialogica, Vol.1, No.1, 2025.
- Dinny Rahmayanty, dkk., *Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba Terhadap Pendidikan Karakter Anak*, Vol.7, No.6, 2023.

- E.Indra Yani, dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pihak Berwajib (Kepolisian Maupun Anggota Militer)*, Jurnal Ilmu Hukum “The Juris”, Vol.5, No.2, 2021.
- Eka Juliana dan Fakhri Usmita, *Pengalaman Proses Resosialisasi Mantan Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas IIB Siak*, Journal Of Knowledge And Collaboration, Vol.2, No.7, 2025.
- Finsensius Samara, dkk., *Analisis Pelaksanaan Pembina Tahap Akhir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang*, Nusa Tenggara Timur, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1, 2026.
- Finsensius Samara, dkk., *Mengidentifikasi Pembinaan Tahap Awal di Lapas Kelas IIA Laki-laki Kupang*, Nusa Tenggara Timur, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.1, 2026.
- Galih Orlando, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Tarbiyah Bil Qalam, Vol.6, No. 1, 2022.
- Gilang Kresnanda Annas dan Nilam Amalia Fatiha, *Implementasi Fungsi Pembinaan Melalui Program Resosialisasi Terhadap Residivis*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.3, No. 3, 2024.
- Gilza Azzahra Lukman, dkk., *Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahan Di Kalangan Remaja*, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.3, 2021.
- Grenaldo Ginting, dkk., *Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Dalam Pembinaan Narapidana*, Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.11, No.5, 2022.
- Hanafi Maulia Ibrahim dan Vivi Sylviani Biafri, *Faktor-Faktor Yang Mendukung Terjadinya Residivis Pada Narapidana Kasus Pencurian di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.3, No.5, 2023.
- Hani Irhamdessetya, *Telaah Hukum Panitensier Melalui Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.1, No.3, 2023.
- Heldiora Silvia Simamora, dkk., *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memberikan Pembinaan Terhadap Narapidana*, Aladah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.3, No.1, 2025.

Hermi Asmawati, *Analisis Penguatan Sistem Pemasyarakatan Melalui Konsep Reintegrasi Sosial*, Jurnal Mengkaji Indonesia, Vol.1, No.2, 2022.

Hikmah Istiqamah, dkk., *Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law*, Jurnal Al- Muqaranah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran Islam, Vol.3, No.1, 2024

I Kadek Subadra, dkk., *Impelementasi Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol.3, No.3, 2023.

Katryn NN Pakpahan dan Debora, *Penyalahgunaan dan Pencegahan Narkotika di Kalangan Remaja di Indonesia*, Qistina:Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol.3, No.2, 2024.

M. Tasbir Rais, *Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya*, Jurnal Hukum UNSULBAR, Vol. 5, No.2, 2022.

Maqomam Mahmuda dan Wahidah Fitriani, *Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pasca Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok Serta Implikasinya Dengan Bimbingan Konseling*, Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Vol.5, No.1, 2024.

Marfuah, *Efektivitas dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Prespektif Filsafat Hukum*, Desiderata: Law Review, Vol.1, No. 2, 2024.

Matheos Bastian Wattimena, dkk., *Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.3, 2022.

Mohammad Nurul Huda, *Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kabupaten Pamekasan*, Voice Justisia, Vol.5, No.2, 2021.

Muhammad Alif Miftahuddin, dkk., *Prespektif Teori Pidana Gabungan Terhadap Pidana Anak Yang Melakukan Pengroyokan Bersama Pelaku Dewasa*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.4, No. 2, 2026.

- Muhammad Bayu Aji dan Padmono Wibowo, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4, No.6, 2022.
- Muhammad Din Al Fajar, dkk., *Pergeseran Tujuan Pemidaan: Dari Keadilan Retributif ke Keadilan Restoratif Dalam KUHP 2023*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.16 No.5, 2026.
- Mukhtar Mas'ud, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan AL-Qur'an*, Citra Multi Perasada, Makasar, 2022.
- Novyra Fitriany Karno, *Keluarga dan Masyarakat Sebagai Pilar Pemasyarakatan,: Sosialisasi peran, Penghapusan Stigma, dan Kesiapan Menerima Mantan Warga Binaan*, Journal Of Innovative and Creativity, Vol.6, No.2, 2026.
- Nur Azisa, dkk., *Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Hukum Pidana Nasional*, Unes Law Review, Vol.6, No.3, 2024.
- Ondy Asep Saputra, dkk., *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Narkoba di Indonesia*, Jurnal Publicuho, Vol.8, No.3, 2025.
- Puput Noviana, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Mental dan Fisik*, UAI Publisher, Vol.1, No.2, 2024.
- Ratih Pambudi dan Sujono, (2025), *Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berulang (Residivis) Dikaitkan Dengan Kesehatan Mental*, Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol.4, No.3, 2025.
- Ridha Nur Arifa, *Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Tapaktuan*, Jurnal Tahqiq, Vol.17, No.1, 2023.
- Shahira Fasfa Azzahra, dkk., *Faktor Maraknya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Anak Muda, Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan*, Vol.3, No.1, 2025.
- Siti Nabilah Utami, *Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol.2, No.1, 2023.

Sri Haryaningsih dan titik hariyanti, *Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak*, Jurnal Konseling dan Pendidikan, Vol.8, No.3, 2020.

Yulianis Safrinadiya Rahman dan Sri Herlina, *Tindak Pidana Narkotika Oleh Residivis: Analisis Penjatuhan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Al' Adl: Jurnal Hukum, Vol.18 No. 1, 2026.

Yusup dan Resti Okta Sari, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang di Masyarakat*, Vol.2, No.1, 2024.

Zainudin Hasan dan I Made Agus Deny Kusuma, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa di Bandar Lampung*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol.4, No.3, 2025.

E. Hasil Wawancara

Wawancara Dengan Eko Agus Santoso, Kasi Binadik (Pembinaan Narapidana dan Anak Didik) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, 21 April 2026.

Wawancara Dengan Ari Putra Arta, Petugas Pengelola Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, 21 April 2026.

Wawancara Dengan Anton Fernando, Kasi Kegiatan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan, 21 April 2026.

Wawancara Dengan Pak Ismi Taufik, Petugas Unit Integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan., 21 April 2026.

Wawancara Dengan ZA, Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Temnbilahan., 24 April 2026.

Wawancara Dengan RS, Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Temnbilahan., 24 April 2026.

Wawancara Dengan YA, Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Temnbilahan., 24 April 2026.

Wawancara Dengan FA, Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Temnbilahan., 24 April 2026.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Wawancara Penelitian di Lapas Kelas IIA Tembilahan



Gambar 1.1
Wawancara dengan bapak Eko Agus Santoso



Gambar 1.2
Wawancara dengan bapak Anton Fernando



Gambar 1.3
Wawancara dengan bapak Ismi Taufik



Gambar 1.4
Wawancara dengan Narapidana Residivis Narkotika



Gambar 1.

7

Wawancara dengan Narapidana Residivis Narkotika

B. Dokumentasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan



Gambar 2.1
Pembinaan Kepribadian
Pesantren Wanita



Gambar 2.2
Pembinaan Kepribadian Ibadah
Gereja



Gambar 2.3
Pembinaan Kemandirian UMKM



Gambar 2.4
Pembinaan Kemandirian
Pertukangan



Gambar 2.5



Gambar 2.6

Pembinaan Kemandirian Pertanian dan perternakan

Pembinaan Kemandirian Perternakan

C. Transkrip Wawancara Petugas Lapas

1. Pak Anton Fernando Sebagai Kasi Kegiatan Kerja

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ada perbedaan program pembinaan bagi narapidana residivis narkoba?	Untuk perbedaan itu tidak ada, kebetulan untuk dibidang GIATJA itu untuk pembinaan kemandirian sedangkan pak eko pembinaan kepribadian. Khusus kelas IIA itu kasi Binadik dan Giatja itu berbeda. Sedangkan Lapas Kelas IIB itu disatukan. Untuk Lapas Kelas IIA itu Kasi BINADIK membidangi pembinaan kepribadian dan KASI GIATJA untuk pembinaan Kemandiriannya.
2.	Untuk pembinaan kemandirian kira-kira apa saja ya bentuk kegiatannya ya pak?	Kegiatan kemandirian itu ada bagian pertanian, perternakan, perikanan dan UMKM. Kebetulan kita UMKM disini ada pembuatan tempe, begitu juga ada kegiatan kerja membuat keterampilan seperti yang sedang dikerjakan.
3.	Apakah narapidana residivis narkoba mengikuti secara baik program pembinaan keterampilan?	Untuk selama ini secara baik mereka melakukan dan juga mereka menjadi TAMPING (tahanan pendamping) itu dalam pelaksanaannya harus menjalani 1/3 Hukuman baru bisa menjadi tahanan pendamping.
4.	Apakah pembinaan kemandirian ini terdapat kendala pak?	Untuk sampai saat ini seepertinya tidak, lancar lancar saja.
5.	Menurut Bapak sebagai kasi kerja apakah ada program/ kebijakan khusus untuk residivis narkoba?	Untuk menangani residivis narkoba ya mungkin kita buat pembinaan kepribadian ini ya mudah mudahan nanti setelah mereka bebas dari sini mereka tidak kembali lagi ke dunia narkoba.
6.	Apa harapan bapak untuk resosialisasi narapidana residivis narkoba kedepanya?	Harapan kita selepasnya dari lapas mereka akan berubah, tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukan sebelumnya, itulah harapan dari kita khususnya kegiatan kerja.

2. Pak Eko Agus Santoso Kasi Binadik Sebagai Kasi Kegiatan Kerja

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pelaksanaan resosialisasi dilembaga	Ini mengkerucut menjadi 2 pembinaan kesatu program pembinaan kegamaan, yang kedua

	pemasyarakatan kelas IIA tembilahan?	pembinaan kemandirian seperti kegiatan kerja. Jadi resosialisasi ini dibagi 2 yang mengkerucutnya menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian jadi lebih fokus
2.	Apakah ada perbedaan dalam resosialisasi narapidana residivis narkotika dengan narapidana lainnya?	Dalam pelaksanaan disini sama sesuai dengan pelaksanaannya dibagi menjadi dibagi katagori hukuman, bilamana sudah mendekati masa hukuman atau pembebasan bersyarat untuk mengikuti program kegiatan. Berguna untuk pembekalan agar narapidana tidak lagi mengulangi diluar dengan memiliki bekal keterampilan diluar.
3.	Bagaimana mekanisme dan tahapan resosialisasi narapidana residivis narkotika di lapas kelas IIA tembilahan?	Mekanismenya sesuai dengan hukuman, mendekati berakhirnya masa hukuman mereka ada kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kemandirian bisa dalam perternakan, perikanan dan sebagainya. Untuk kegamaan mereka ada yang keristen ikut dikereja, sedangkan yang muslim ikut pengajian atau kegiatan marawis di mesjid.
4.	Apakah lembaga pemasyarakatan penyelenggaran program rehabilitasi bagi narapidana penyalahgunaan narkotika?	Untuk program tersebut diupayakan kerjasama dengan BNNK atau BNN pusat tapi selama ini dipemerintah daerah BNNK belum begitu aktif makanya dari lapas TBH selalu berkomunikasi dengan BNN provinsi.
5.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkotika?	Kendalanya karna upaya penyuluhan terkait narkotika di BNNK tidak ada disini paling kita kerjasama kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan terkiat pelanggaran hukum agar tidak terjadi residivis terkait narkotika, upaya upaya, jenis jenis narkotika dan cara menghadapi bila mana terjadi pelanggaran hukum lagi.
6.	Upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan resosialisasi bagi narapidana residivis narkotika?	Upaya yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi kendala yang timbul dari pelaksanaan resosialisasi narapidana residivis narkotika adalah dengan pembinaan, pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan humanis dan persuasif dengan narapidana agar narapidana ada pembekalan yang dimana setelah selesai menjalani hukumannya mereka bisa kembali ke masyarakat.

7.	Apakah lembaga pemasyarakatan menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan resosialisasi narapidana residivis narkoba ? jika iya instansi apa saja yang terlibat dan bagaimana bentuk kerja sama tersebut.	Dalam mengatasi residivis kita menjalin kerjasama dengan kepolisian, polisi berkordinasi bila mana data tersebut data dari lapas diberikan ternyata ditangkap kembali dalam pelanggaran hukum, dari hukuman yang sebelumnya di kordinasikan dan ditambahkan dari hukuman sebelumnya.
8.	Apakah lembaga pemasyarakatan memiliki kebijakan khusus sebagai upaya dalam mengatasi atau meminimalisir terjadinya residivis narkoba?	Pada lembaga pemasyarakatan pada dasarnya tidak ada kebijakan khusus sebagai upaya atau meminimalisir terjadinya residivis narkoba dan hanya berupa program pembinaan agar pembekelan dan bisa kembali kemasyarakat.
9.	Terkait overcapaci apakah mempengaruhi berjalanya resosialisasi?	Kalau terkait overcapacity balik lagi dari proses penegakan hukum, bila mana proses kebijakanya bisa seperti upaya-upaya solusi biar orang tidak masuk penjara contohnya upaya rehab, kerja sosial dan sebagainya mengurangi kapasitas penjara agar tidak overload. Dalam penegakan hukum jadi apapun penangananya solusinya penjara harusnya ada solusi lain selain dipenjara dan tahun ini di KUHP baru sudah mulai berjalan.
10.	Over capaci menyebabkan ketimpangan antara narapidana dengan para pekerja serta fasilitas yang ada, apakah mempengaruhi?	Memang jumlah SDM kita sedikit makanya kita beda. Untuk penjara kita ini di indonesia menghadapi narapidana dengan cara humanis, persuasif dan moril karena perbedaan jumlah tadi untuk mengatasinya, makanya harus ada hukuman alternatif di luar penjara.

3. Pak Ismi Taufik Sebagai Unit Integrasi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa tugas dan fungsi unit integrasi dalam pelaksanaan resosialisasi narapidana residivis narkoba?	Fungsinya untuk mengurangi masa pidana di 2/3 hukumannya contohnya dari hukumannya satu tahun kita bisa memulangkanya di 8 bulan karena itu program.

2.	Bagaimana pelaksanaan program integrasi bagi narapidana residivis narkotika dan apa saja bentuk program yang diberikan kepada narapidana residivis narkotika?	Program PB (pembebasan bersyarat) biasanya kita mewajibkan mereka untuk ikut pembinaan kemandirian atau religi wajib itu diikuti jika mereka ingin mendapatkan PB contohnya ada pesantren, senam atau keterampilan di BIMKER.
3.	Apakah narapidana residivis narkotika mendapatkan perlakuan khusus dalam program integrasi?	Tidak ada perlakuan khusus sama saja dengan narapidana lainya cuman untuk residivis kita lebih tekankan karena kan mereka mengulangi kesalahan yang sama jika mereka menunjukan tidak ada perubahan lagi maka program PB nya tidak kita lanjutkan, kita akan tolak.
4.	Apa saja kendala dalam pelaksanaan program integrasi bagi narapidana residivis narkotika?	Tidak ada, kalau kendalanya tidak ada. paling kendalanya itu tadi kalau dia tidak ada menunjukan tidak akan mengulangi lagi kita tolak, kendalanya disana aja. Karena ada beberapa napi menunjukan kalau dia tidak bisa berubah.
5.	Apakah lembaga pasyarakatan menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam pelaksanaan resosialisasi narapidana residivis narkotika?	Kalau kerjasama dengan intsnasi lain ada BAPAS pekanbaru dan kejaksaaan negeri setempat. Kerjasama bagian pengawasan
6.	Apakah unit integrasi memiliki kebijakan khusus untuk menekan angka residivis narkotika?	Kalau untuk menekan angkanya paling ketika orang itu mau ikut program PB lagi kita pastikan mereka ikut pembinaan didalam dan tidak ada melakukan pelanggaran apapun itu, kalau ada sedikit pun masalahnya kita akan langsung menolak.
7.	Bagaimana tingkat keberhasilan program integrasi bagi narapidana residivis narkotika?	Sepertinya yang dikatakan bisa berhasil itu 80% karna masuk dan mengulangi lagi itu ngga sampe 20%.
8.	Bagaimana keadaan kamar/sel bisa digambarkan	Kalau untuk overcapacity sendiri lebih dari 400%. Hal tersebut mengakibatkan kamar yang harusnya di isi 6-10 orang, tetapi sekarang bisa di isi 25-35 orang. Cuman kalau untuk masalah kelayakan masih bisa tergolong layak, hak mereka juga dapatkan dengan baik, fasilitasnya masih oke juga, toilet ada didalam,ada juga televisi, segala macamnya kita lengkapi.

9.	Dengan adanya ketimpangan jumlah SDM dengan narapidana akibat adanya overcapacity apakah menjadi kendala dalam pembinaan?	Kalau jujur pasti terkendala, karena kurang. Apalagi misalnya ini aja udah kurang kak adalagi yang cuti nah itu kita kewalahan kali, satu orang bisa memegang berapa bidang, sebenarnya kalau untuk SDM sangat sangat kewalahan, cuman masih bisa kita atasi sejauh ini.
----	---	--

4. Pak Ari Unit Pembinaan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan?	Metode sederhananya begini. Pembinaan pada tahap awal berisi pengenalan lingkungan. Sebelum mengikuti kegiatan pembinaan mereka harus mengikuti Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) Tim TPP terdiri dari para kasi, para kasubsi, dan beberapa anggota lainnya yang menilai apakah narapidana tersebut layak diberikan pembinaan. Artinya, pembinaan ini biasanya diberikan kepada warga binaan yang berada pada kategori <i>medium security</i>, yaitu mereka yang berada pada tingkat pengawasan menengah ke bawah. Sedangkan untuk yang <i>maximum security</i>, biasanya kami batasi dan benar-benar kami pilih orangnya. Penilaiannya dilakukan oleh para petugas yang ada di lapas yang langsung bersentuhan dengan warga binaan. Kemudian, pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan setelah narapidana menjalani 1/3 dari masa hukumannya. Contohnya, jika narapidana menjalani hukuman selama 9 tahun, maka ia harus menjalani 1/3 masa hukuman tersebut, yaitu sekitar 3 tahun, Barulah setelah itu mereka bisa mengikuti pembinaan. Pembinaan yang diberikan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Setelah mereka mengikuti kegiatan pembinaan, mereka dapat melanjutkan ke pembinaan tahap berikutnya. Pembinaan ini menjadi dasar dalam pengusulan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB). Apabila mereka sudah dianggap mampu atau

		telah memenuhi syarat pengajuan, maka mereka dinilai layak untuk diusulkan memperoleh PB maupun CB. Namun, apabila narapidana melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidana, maka pengusulan PB dan CB akan diberhentikan atau dibatalkan, sehingga mereka tidak berhak memperoleh PB maupun CB tersebut.
2.	Apa saja bentuk-bentuk pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas IIA tembilahan?	Untuk bagian pembinaan ini dibagi dua yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Karena ini dilapas kelas IIA tembilahan, itu pengelolaanya berbeda untuk pembinaan kepribadian masih fokus di bagian BINADIK (pembinaan narapidana dan anak didik) yang untuk kemandirian di bagian GIATJA (kegiatan kerja). Jadi ada dua, untuk kepribadian ini terbagi menjadi pesantren kita khususnya dimesjid, hadroh atau marawis kegiatan ini dilakukan dua kali dalam seminggu tergantung narapidana mau ikut, nanti yang di ikuti itu kita TPP kan lagi (tim pengamat pemasyarakatan) apakah narapidana layak mengikuti kegiatan ataukah tidak. Untuk aturan awalnya TPP ini harus 1/3 dari masa hukumannya mengingat dari pemikiran yang masih labil tentang penjara, intinya untuk menjamin keamanan dan ketertiban makanya ada tim pegamat pemasyarakatan untuk mengawasi kegiatan pembinaan berjalan. Kemudian kita ada kegiatan pesantren prempuan dilaksanakan setiap hari jumat sekali sepekan yang dilaksanakan pada jam 9-10 itu kita datangkan pembimbing (guru) dari kementrian agama, UNISI. Untuk pembimbing atau (guru) dari pesantren laki-lakinya itu ada dari kementrian agama, KUA, Unisi. Yang kedua kita ada gereja, kita kerjasama dengan persekutuan kereja kereja kabupaten INHILada disini itu diketuai oleh pak chandra

	daud manalu dia juga pendeta di IGB disitu dia yang mengelola sebagai kordinator gereja kita disini, karenakan kita sifatnya disini cabang gereja/ranting gereja. Kemudian kita ada pojok baca, kita menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan, dinas perpustakaan dan arsip daerah yang mengelola buku disini, nanti per30 hari kita ganti bukunya terus, untuk sistem pinjam ke narapidana boleh di bawa selama satu minggu nanti dikembalikan lagi ke pojok baca. Untuk yang keempat ada olahraga, kita ambil kordinatornya dari dinas pemuda dan olahraga, untuk kegiatannya kita ada voly ball, futsal, tenis meja, badminton, semua cabang olahraga lah kecuali bola kaki, lari, dan atletik. Kita ngga ada disitu karena mengigat kondisi lapas luasnya tidak memadai untuk kegiatan yang besar. Kegiatan ini dilakukan dari jam 4-5 sore karena untuk di lapas ini ada aturan narapidana harus kembali ke sel jam 5 sore. Kemudian kita ada mengadakan sekolah paket, kita kurang memadai fasilitasnya, jadi kita jalin kerjasama dengan PKBM Bandar Yaman untuk melaksanakan kejar paket. Untuk sekarang posisinya untuk yang paket a sekitar 23 orang, untuk paket B dan C kita masih menyusul karena banyaknya kendala narapidana yang mengaku kehilangan KK, KTP itukan persyaratan awal untuk mendaftar sekolah paket. Rencananya yang paket a ini mau dilanjutkan ke paket B dan C. Untuk kemandirian, ada pertanian yang terdiri dari penanaman kangkung, cabe, pepaya, labu. Kemudian untuk perternakan terdiri dari ternak bebek, ayam dan kelinci, Lele patin ikan emas. Ada tata boga produksi tempe, kelepon, keripik tempe, stik ketela ubi tapi pemasarannya masih dalam ruang lingkup lapas, karena untuk di jual keluar kita harus ada sertifikasi halal dan segala macamnya butuh banyak
--	--

		proses, pr juga bagi kami untuk melaksanakan itu. Ada pertukangan, kebanyakan seperti meja, kursi, lemari dll 50-70% yang ada dilapas dari BIMKER.
3.	Jadi untuk pembinaan ini pihak lapas yang menentukan ataukah sesuai dengan keinginan mereka sendiri?	Untuk kemandirian kita harus pilih pilih orangnya, karena berhubungan dengan senjata tajam, kita kan kadang yang kemandirian ini bawa keluar seperti peternakan ikan di luar dan kolam-kolam ikan di belakang, dan itu harus dipilih orangnya kembali lagi untuk keamanan dan ketertiban. Kalau untuk kepribadian dibebaskan sebenarnya diwajibkan untuk semua narapidana supaya nanti ada bekalnya kembali kemasyarakat.
4.	Untuk pembinaan kepribadian dikatakan wajib di ikuti narapidana, apakah narapidana mengikutinya dengan baik atau seperti apa pak?	Sebenarnya kalau untuk pembinaan kepribadian kita mengambil input untuk bisa baca tulis, kalau sudah bisa kita akan uji, kita ada blanko pengujianya cuman belum diterbitkan, belum ada di sampikan kepada pak eko, nanti bagaimana bagusya. Sebenarnya bagus bagus saja mereka mengikuti, karena dengan pengawasan mereka akan tertib, kuncinya disitu, kalau kita tidak bisa mengawasi dengan baik pastilah tidak berjalan dengan baik.
5.	Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan khususnya untuk narapidana residivis narkoba?	Yang jelas SDM kita kurang untuk pengawasan 1 orang, karna untuk bagian saya pun memegang bagian wartel, dan banyalah. Kemudian kita kekurangan fasilitas seperti ruang belajarnya kurang memadai.
6.	Apakah ada upaya upaya yang dilakukan untuk menekan angka residivis yang cukup banyak?	Sebenarnya perlakuan khusus untuk residivis belum ada, cuman perbedaanya residivis ini kalau dia dalam masa percobaan dia masuk lagi otomatis SK PB dicabut dan untuk hukuman selanjutnya tidak diusulkan Pbnya lagi, kalau untuk kegiatan kegiatan kami persilahkan untuk ikut, poin pentingnya tidak ada perlakuan khusus untuk residivis cuman perbedaanya di program PB CB.
7.	Kalau untuk penyalahgunaan narkoba	Rehabilitasi kemarin kita menjalin kerjasama dengan BNN provinsi, BNNK sini belum ada,

	pak, apakah ada program rehabilitasinya?	jadi dari provinsi riau. Upaya yang dilakukan masih sebatas penyuluhan karena upaya rehabilitasi orang tu sudah mengambil bagian dari BNN . Jadi kita dari pihak lapas hanya sebatas penyuluhan dan pembinaan saja.
--	--	---

4) Transkrip Wawancara Narapidana

1. RS (34 TAHUN)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ini pertama kalinya bapak berada dilapas atau bapak sudah pernah keluar kemudian kembali masuk ke lapas atas tindak pidana yang sama?	Pernah keluar kemudian masuk kembali, dalam kasus yang sama. Saya sebagai kurir dan penyalahguna narkotika sebanyak 2 kali.
2.	Apa alasan dan penyebab mengulangi lagi tindak pidana narkotika?	Pengaruh lingkungan dan teman.
3.	Selama di lapas, apakah bapak mengikuti program pembinaan? Jika iya program pembinaan apa yang diikuti?	Saya mengikuti program pembinaan kepribadian berupa pesantren, senam, ikut futsal, voli dan sekarang menjadi tamping kebersihan.
4.	Apakah program tersebut membantu bapak dalam memperbaiki diri? Apakah pembinaan yang bapak ikuti menjadi skill yang dimana setelah bapak keluar bisa digunakan dalam mempermudah mencari pekerjaan?	Kegiatan yang saya ikuti sekedar membantu olahraga saja. Tidak seperti ini, cukup disini aja olahraganya.
5.	Apakah bapak mengalami kesulitan saat dahulu kembali ke dalam lingkungan masyarakat?	Sulit untuk mencari lapangan pekerjaan terutama. Tetapi masyarakat menerima baik pada saat itu.
6.	Apa manfaat yang bapak rasakan dari program pembinaan tersebut?	Terutama pembinaan yang diikuti ini membuat saya merasa lebih disiplin, bisa berubah jadi manusia mandiri.

7	Apakah bapak merasa siap untuk kembali ke dalam masyarakat setelah mengikuti program pembinaan?	Siap kembali ke dalam masyarakat.
8.	Kemudian dengan melihat kondisi sel/ lapas apakah sudah cukup nyaman? Fasilitasnya baik?	Cukup nyaman, kamar saya berisikan 25 orang.
9.	Selama mengikuti program pembinaan, apakah ada kesulitan atau kendala yang bapak rasakan?	Tidak ada.
8.	Apa harapan bapak terhadap program pembinaan di lapas kedepanya?	Untuk berubah lebih baik kedepanya.

2. YA (30 TAHUN)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ini pertama kalinya bapak berada dilapas atau bapak sudah pernah keluar kemudian kembali masuk ke lapas atas tindak pidana yang sama?	Sudah pernah keluar ini untuk yang kedua kalinya. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
2.	Selama di lapas, apakah bapak mengikuti program pembinaan? Jika iya program pembinaan apa yang diikuti?	Program pembinaan pesantren dan senam.
3.	Apakah itu bisa menjadi bekal untuk bapak kembali ke masyarakat?	Kalau untuk bekal tidak, cuman untuk badan aja.
4.	Bapak sebagai penyalahguna narkotika, apakah rasa kecanduan narkotika dapat hilang jika nantinya kembali ke dalam masyarakat?	Sudah mulai bisa dikurangi.

5.	Apa manfaat yang bapak rasakan dari program pembinaan tersebut ?	Ya merasa enaklah
6.	Bagaimana pak untuk kondisi lapas, sel ataupun pegawai pegawai yang bekerja disini?	Lapas enak, nyaman, pegawainya ramah.
7.	Selama mengikuti program pembinaan, apakah ada kesulitan atau kendala yang bapak rasakan?	Tidak ada
8.	Apa harapan bapak terhadap program pembinaan di lapas kedepanya?	Supaya bisa berubah jadi lebih baik lagi

3. FA (49 TAHUN)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ini pertama kalinya bapak berada dilapas atau bapak sudah pernah keluar kemudian kembali masuk ke lapas atas tindak pidana yang sama?	Pernah keluar masuk lagi, 2 kali, kasus yang sama sebagai kurir narkoba.
2.	Apa alasan dan penyebab mengulangi lagi tindak pidana narkoba?	Faktor ekonomi.
3.	Selama di lapas, apakah bapak mengikuti program pembinaan? Jika iya program pembinaan apa yang diikuti?	Mengikuti pembinaan kadang kadang seperti pesantren.
4.	Apakah program tersebut membantu bapak dalam memperbaiki diri?	Dapat memperbaiki diri.
5.	Apakah bapak merasa nyaman dalam kutip semua fasilitas terpenuhi? dan berapa orang dalam satu sel.	Cukup nyaman, 30 orang dalam satu sel.

5.	Apa manfaat yang bapak rasakan dari program pembinaan tersebut	Biasa aja
6.	Apakah bapak merasa siap untuk kembali ke dalam masyarakat setelah mengikuti program pembinaan?	Siap
7.	Selama mengikuti program pembinaan, apakah ada kesulitan atau kendala yang bapak rasakan?	Tidak ada
8.	Apa harapan bapak terhadap program pembinaan di lapas kedepanya?	Jadi yang terbaik saja.

4. ZA (53 TAHUN)

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ini pertama kalinya bapak berada dilapas atau bapak sudah pernah keluar kemudian kembali masuk ke lapas atas tindak pidana yang sama?	Yang ketiga kalinya, kasus narkoba dari pemakai meningkat jadi pengedar.
2.	Apa alasan dan penyebab mengulangi lagi tindak pidana narkoba?	Alasanya karena ekonomi dan faktor lingkungan. Karena orang tembilahan ni walaupun kita dirumah bisa di dataginya bisa diracuni lagi dengan narkoba, datang kawan tu kerumah padahal saya sudah berusaha menghindar, kawan kawan lama yang bahasanya reuni ntah apa pingin ketemu, padahal saya dulu setelah keluar lapas jarang keluar, untuk nginjakn pasar aja tidak pernah, masih aja diracuni.
3.	Selama di lapas, apakah bapak mengikuti program pembinaan? Jika iya program pembinaan apa yang diikuti?	Kalau untuk yang kali ini belum sempat, tapi untuk sebelumnya ikut pesantren, senam, dan sepanjang ada waktu dan kesempatan saya ikuti.

4.	Apakah program tersebut membantu bapak dalam memperbaiki diri?	Ya cukup membantu setidaknya adalah pengetahuan tentang agama, menambah wawasan, bagaimana kita kedepanya.
5.	Apa manfaat yang bapak rasakan dari program pembinaan tersebut	Ya setidaknya dari yang sebelumnya kita tidak tahu menjadi tahu dengan mengikuti pembinaan tergantung kita lagi nanti bagaimana menerapkanya.
6.	Apakah bapak merasa siap untuk kembali ke dalam masyarakat setelah mengikuti program pembinaan?	Siap betul, sangat siap.
7.	Selama mengikuti program pembinaan, apakah ada kesulitan atau kendala yang bapak rasakan?	Kalau didalam ini kesulitan pembinaannya itu dari waktu, mungkin karna kapasitasnya terlalu banyak sehingga kita tidak bisa semua mengikuti pembinaan sehingga bergiliran, jadi kesempatan yang didapatkan agak kurang. Kadang kadang juga maklumlah guru pembina dari luar, jadi pas guru pembina berhalangan stop lah maksudnya skip, sehingga menunggu giliran selanjutnya.
8.	Apa harapan bapak terhadap program pembinaan di lapas kedepanya?	Kalau bisa lebih di tingkatkan lagi pembinaan-pembinaan untuk narapidana ini. Mulai dari gurunya tadi sampai kesempatan waktunya itu tadi, karena waktunya sangat terbatas.

5) Hasil Kuisiонер Narapidana

1. Usia

No.	Jawaban	Responden
1	18-25 Tahun	1
2	26-35 Tahun	5
3	36-45 Tahun	6
4	Lebih dari 45 Tahun	11
Jumlah		23

2. Pendidikan Terakhir

No.	Jawaban	Responden
1	SD	12
2	SMP	3
3	SMA	8
4	Perguruan Tinggi	-
Jumlah		23

3. Jenis Perkara Narkotika

No.	Jawaban	Responden
1	Penyalahguna narkotika	12
2	Pengedar narkotika	4
3	Kurir narkotika	7
4	Lainnya	-
Jumlah		23

4. Frekuensi Masuk Ke Lapas

No.	Jawaban	Responden
1	2 kali	16
2	3 kali	5
3	Lebih dari 3 kali	2
Jumlah		23

5. Lama Menjalani Masa Hukuman

No.	Jawaban	Responden
1	Kurang dari 1 Tahun	-
2	1-3 Tahun	-
3	3-5 Tahun	10
4	Lebih dari 5 Tahun	13
Jumlah		23

6. Faktor Residivis Narkotika

No.	Jawaban	Responden
1	Faktor ekonomi/ kebutuhan hidup	13
2	Faktor lingkungan pertemanan/tempat tinggal	3
3	Sulit mendapatkan pekerjaan setelah bebas	4
4	Masih menggunakan/ketergantungan narkotika	2
5	Kurangnya pembekalan keterampilan dan kepribadian di lapas	1
Jumlah		23

7. Keikutsertaan Narapidana Dalam Program Pembinaan Di Lapas

No.	Jawaban	Responden
1	Mengikuti	17
2	Kadang-kadang	6
3	Tidak mengikuti	-

Jumlah	23
---------------	-----------

8. Keikutsertaan Kegiatan Pembinaan Dengan Baik

No.	Jawaban	Responden
1	Mengikuti	21
2	Kadang-kadang	2
3	Tidak mengikuti	-
Jumlah		23

9. Pemahaman Tujuan Pembinaan Yang Diberikan Kepada Narapidana

No.	Jawaban	Responden
1	Memahami	21
2	Kurang memahami	2
3	Tidak memahami	-
Jumlah		23

10. Apakah Pembinaan Membantu Memperbaiki Perilaku Anda

No.	Jawaban	Responden
1	Membantu	23
2	Kurang membantu	-
3	Tidak membantu	-
Jumlah		23

11. Apakah Anda Mendapatkan Pembinaan Keterampilan

No.	Jawaban	Responden
1	Mendapatkan	12
2	Kadang-kadang	2
3	Tidak mendapatkan	9
Jumlah		23

12. Apakah Anda Mendapatkan Pembinaan Kepribadian

No.	Jawaban	Responden
1	Mendapatkan	17
2	Kadang-kadang	2
3	Tidak mendapatkan	4
Jumlah		23

13. Apakah Pembinaan Berjalan Sesuai Jadwal

No.	Jawaban	Responden
1	Berjalan	17
2	Kadang-kadang	5
3	Tidak berjalan	1
Jumlah		23

14. Apakah Jumlah Peserta Pembinaan Terlalu Banyak

No.	Jawaban	Responden
1	Banyak	20
2	Kadang-kadang	3
3	Tidak banyak	-
Jumlah		23

15. Apakah Pembinaan Membantu Mempersiapkan Anda Kembali Ke Masyarakat

No.	Jawaban	Responden
1	Membantu	23
2	Kurang membantu	-
3	Tidak membantu	-
Jumlah		23

16. Apakah Fasilitas Pembinaan Sudah Memadai

No.	Jawaban	Responden
1	Memadai	15
2	Kurang memadai	6
3	Tidak memadai	2
Jumlah		23

17. Apakah Tempat Pembinaan Sudah Memadai

No.	Jawaban	Responden
1	Tersedia	18
2	Kurang tersedia	5
3	Tidak tersedia	-
Jumlah		23

18. Apakah Jumlah Penghuni Dalam Satu Kamar Terlalu Banyak

No.	Jawaban	Responden
-----	---------	-----------

1	Banyak	12
2	Cukup	11
3	Tidak banyak	-
Jumlah		23

19. Apakah Anda Merasa Aman Selama Berada Di Dalam Lapas

No.	Jawaban	Responden
1	Aman	23
2	Kurang aman	-
3	Tidak aman	-
Jumlah		23

20. Apakah Pembinaan Membuat Anda Lebih Siap Kembali Ke Masyarakat

No.	Jawaban	Responden
1	Siap	23
2	Kurang siap	-
3	Tidak siap	-
Jumlah		23

21. Apakah Pembinaan Membuat Anda Tidak Ingin Mengulangi Tindak Pidana?

No.	Jawaban	Responden
1	Tidak ingin	22
2	Kurang-kadang	1
3	Masih ingin	-
Jumlah		23